

BAB 3

ATURAN ASAL DAN PROSEDUR ASAL

BAGIAN A

ATURAN ASAL

PASAL 3.1

Definisi

Untuk tujuan Bab ini:

- (a) "bab" dan "judul" dan "subjudul" berarti bab, judul (kode empat digit) dan sub-judul (kode enam digit) yang digunakan dalam nomenklatur yang membentuk Sistem Deskripsi dan Pengkodean Komoditas yang Diselaraskan, yang disebut dalam Bab ini sebagai "Sistem Harmonisasi" atau "HS";
- (b) "diklasifikasikan" berarti klasifikasi produk atau bahan di bawah bab, judul, atau sub-judul tertentu dari Sistem Harmonisasi;
- (c) "Otoritas yang berwenang" berarti:
 - (i) untuk Uni Eropa, otoritas bea cukai; dan
 - (ii) untuk Indonesia, Kementerian Perdagangan atau otoritas bea cukai, sebagaimana mestinya;
- (d) "kiriman" berarti produk yang dikirim secara bersamaan dari satu eksportir ke satu penerima atau dilindungi oleh satu dokumen transportasi tunggal yang mencakup pengiriman mereka dari eksportir ke penerima atau, jika tidak ada dokumen tersebut, dengan satu faktur;

- (e) "otoritas bea cukai" berarti otoritas yang bertanggung jawab berdasarkan undang-undang masing-masing Pihak untuk administrasi dan penegakan undang-undang dan peraturan kepabeanan. Selain itu, di Uni Eropa, definisi ini mencakup layanan Komisi Eropa yang bertanggung jawab atas masalah bea cukai;
- (f) "nilai pabean" berarti nilai sebagaimana ditentukan sesuai dengan Perjanjian 1994 tentang pelaksanaan Pasal VII Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (Perjanjian WTO tentang penilaian pabean);
- (g) "Harga ex-works" berarti harga yang dibayarkan untuk produk di luar pabrik kepada pabrikan yang usahanya pengerjaan atau pemrosesan terakhir dilakukan, dengan ketentuan bahwa harga tersebut mencakup nilai semua bahan yang digunakan dan semua biaya lain yang terkait dengan produksinya, dikurangi pajak internal yang, atau mungkin, dibayar kembali ketika produk yang diperoleh diekspor.

Jika harga aktual yang dibayarkan tidak mencerminkan semua biaya yang terkait dengan pembuatan produk yang benar-benar dikeluarkan di Uni Eropa atau di Indonesia, harga ex-works berarti jumlah dari semua biaya tersebut, dikurangi pajak internal yang adalah, atau mungkin, dibayar kembali ketika produk yang diperoleh diekspor;

Jika pekerjaan atau pemrosesan terakhir telah disubkontrakkan kepada produsen, istilah "Produsen" yang dimaksud dalam paragraf ini dapat merujuk pada perusahaan yang telah mempekerjakan subkontraktor.

- (h) "eksportir" berarti seseorang, yang berlokasi di suatu Pihak, yang, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Pihak, mengekspor atau memproduksi produk asal dan membuat pernyataan tentang asal;
- (i) "importir" berarti seseorang, yang berlokasi di suatu Pihak, yang, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Pihak, mengimpor produk asal dan mengklaim perlakuan tarif preferensial untuknya;
- (j) "bahan" berarti setiap bahan, komponen, bagian, atau produk yang digunakan dalam produksi produk lain;

- (k) "perlakuan tarif preferensial" berarti tarif bea masuk yang berlaku untuk barang asal sesuai dengan paragraf X Pasal 2.5 (Pengurangan dan Penghapusan Bea Masuk) dalam Bab 2 (Perlakuan nasional dan akses pasar untuk barang).
- (l) "produk" berarti hasil produksi;
- (m) "produksi" berarti metode apa pun untuk memperoleh atau mengolah barang, termasuk menanam, membiakkan, menambang, mengekstraksi, memelihara, memanen, mengumpulkan, mengumpulkan, memancing, menjebak, berburu, menangkap, memproduksi, merakit atau membongkar produk; dan
- (n) "nilai bahan" berarti nilai pabean pada saat impor bahan bukan asal yang digunakan, atau, jika tidak diketahui dan tidak dapat dipastikan, harga pertama yang dapat dipastikan yang dibayarkan untuk bahan tersebut di Uni Eropa atau di Indonesia;

PASAL 3.2

Persyaratan untuk barang asal

1. Untuk tujuan penerapan perlakuan tarif preferensial oleh suatu Pihak terhadap barang asal Pihak lain sesuai dengan Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa produk tersebut memenuhi semua persyaratan lain yang berlaku dalam Bab ini, produk-produk berikut akan dianggap berasal dari Pihak lain:
 - a. produk yang seluruhnya diperoleh di Pihak tersebut dalam arti Pasal 4 (Produk yang diperoleh seluruhnya);
 - b. produk yang diproduksi di Pihak itu secara eksklusif dari bahan asal di Pihak tersebut; dan
 - c. produk yang diproduksi di Pihak tersebut yang menggabungkan bahan yang tidak berasal asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Lampiran 3-B (Aturan asal khusus produk).
2. Jika suatu produk telah memperoleh status asal, bahan non-asal yang digunakan dalam produksi produk tersebut tidak akan dianggap sebagai non-berasal ketika produk tersebut dimasukkan sebagai bahan dalam produk lain.

3. Perolehan status asal harus dipenuhi tanpa gangguan di Indonesia atau Uni Eropa.

PASAL 3.3

Akumulasi asal

1. Terlepas dari Pasal 2 (Persyaratan barang asal), produk dianggap berasal dari suatu Pihak jika produk tersebut diperoleh di sana dengan memasukkan bahan yang berasal dari Pihak lain, dengan ketentuan bahwa pengerjaan atau pengolahan yang dilakukan melampaui operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Pengerjaan atau Pengolahan yang Tidak Mencukupi).
2. Bahan yang berasal dari Jepang dan dari negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ("ASEAN") harus dianggap, sesuai dengan Lampiran 2 Lampiran II, sebagai bahan yang berasal dari Indonesia ketika diproses lebih lanjut dan dimasukkan ke dalam salah satu produk yang tercantum dalam Lampiran 2 Lampiran II, asalkan telah mengalami pengerjaan atau pengolahan di Indonesia yang melampaui operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Pekerjaan atau Pemrosesan yang Tidak Memadai).
3. Untuk tujuan paragraf 2, asal bahan harus ditentukan sesuai dengan aturan asal preferensial yang berlaku dalam kerangka perjanjian preferensial Uni Eropa dengan Jepang dan negara-negara anggota ASEAN.
4. Untuk tujuan ayat 2, status asal bahan yang diekspor dari Jepang atau negara-negara anggota ASEAN ke Indonesia untuk digunakan dalam pengerjaan atau pengolahan lebih lanjut harus ditetapkan dengan bukti asal di mana bahan-bahan ini dapat diekspor langsung ke Uni Eropa.
5. Pernyataan asal yang dibuat dengan penerapan ayat 2 harus memuat entri berikut: 'Penerapan Pasal 3(2) Bab 3 [Aturan Asal] CEPA UE-Indonesia dengan XXX [Negara akumulasi]'.
6. Akumulasi yang diatur dalam paragraf 2 hingga 5 hanya dapat diterapkan dengan syarat bahwa:
 - (a) Jepang dan negara-negara anggota ASEAN menerapkan perjanjian perdagangan preferensial dengan Uni sesuai dengan Pasal XXIV GATT 1994;

- (b) Jepang, negara-negara anggota ASEAN dan Indonesia telah berjanji dan memberitahukan kepada Uni Eropa komitmen mereka untuk:
 - (i) mematuhi atau memastikan kepatuhan terhadap akumulasi yang diatur oleh Pasal ini;
 - (ii) menetapkan bukti asal status asal bahan dari Jepang dan negara-negara anggota ASEAN, dan
 - (ii) memberikan kerja sama administratif yang diperlukan untuk memastikan implementasi yang benar dari Bab ini baik yang berkaitan dengan Uni Eropa maupun di antara mereka sendiri.

PASAL 3.4

Produk yang sepenuhnya diperoleh

1. Hal-hal berikut ini dianggap sepenuhnya diperoleh dalam suatu Pihak:

- (a) tanaman atau produk tanaman yang ditanam, dibudidayakan, dipanen, dipetik atau dikumpulkan di sana;
- (b) hewan hidup yang lahir dan dibesarkan di sana;
- (c) produk yang diperoleh dari hewan hidup yang dibesarkan di sana;
- (d) produk yang diperoleh dari hewan yang disembelih yang lahir dan dibesarkan di sana;
- (e) produk yang diperoleh dengan berburu, menjebak, memancing, mengumpul atau menangkap yang dilakukan di suatu Pihak, tetapi tidak melampaui batas luar laut teritorial Partai;
- (f) produk yang diperoleh dari budidaya di sana, di mana organisme air, termasuk ikan, moluska, krustasea, invertebrata air lainnya dan tumbuhan air lahir atau dibesarkan dari stok benih seperti telur, telur, benih, anak jari atau larva, dengan intervensi dalam proses pemeliharaan atau pertumbuhan untuk meningkatkan produksi seperti penebaran teratur, pemberian makan, atau perlindungan dari pemangsa;

- (g) mineral atau zat alami lainnya, tidak termasuk dalam subparagraf (a) melalui (f), diekstraksi atau diambil dari tanah atau dasar laut yang tidak melampaui batas laut teritorial Partai;
- (h) produk penangkapan ikan laut dan produk lain yang diambil dari laut di luar laut teritorial oleh kapalnya;
- (i) produk yang dibuat di atas kapal pabrik mereka secara eksklusif dari produk sebagaimana dimaksud dalam subparagraf (h);
- (j) produk selain ikan, kerang dan kehidupan laut lainnya yang diekstraksi dari dasar laut atau bawah tanah yang terletak di luar laut teritorial mana pun tetapi di mana Pihak memiliki hak eksploitasi sesuai dengan hukum internasional;
- (k) produk yang:
 - (i) limbah atau skrap yang berasal dari pembuatan di sana; atau
 - (ii) limbah atau skrap yang berasal dari produk bekas yang dikumpulkan di sana, asalkan produk tersebut hanya layak untuk pemulihan bahan baku.
- (l) produk yang diproduksi di sana secara eksklusif dari produk sebagaimana dimaksud dalam subparagraf (a) hingga (k), atau dari turunannya.

2. Istilah "kapal" dan "kapal pabrik" dalam ayat 1 (h) dan (i) hanya berlaku untuk kapal dan kapal pabrik:

- (a) yang terdaftar di Negara Anggota Uni Eropa atau di Indonesia;
- (b) yang berlayar di bawah bendera Negara Anggota Uni Eropa atau Indonesia; dan
- (c) yang memenuhi salah satu kondisi berikut:
 - (i) mereka setidaknya 50% dimiliki oleh warga negara Negara Anggota Uni Eropa atau Indonesia; atau
 - (ii) Mereka dimiliki oleh orang yuridik:

- (A) yang memiliki kantor pusat dan tempat bisnis utamanya di Negara Anggota Uni Eropa atau Indonesia; dan
- (B) yang setidaknya 50% dimiliki oleh Negara Anggota Uni Eropa atau oleh Indonesia, oleh entitas publik atau warga negara dari salah satu Pihak tersebut.

PASAL 3.5

Toleransi

1. Jika bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi suatu produk tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 3-B (Aturan Asal Khusus Produk), bahan tersebut tetap dapat digunakan dengan ketentuan;

- (a) untuk produk yang diklasifikasikan dalam Bab 2 dan 4 hingga 24 Sistem Harmonisasi, selain produk perikanan olahan dari Bab 16 Sistem Harmonisasi, nilai semua bahan tersebut tidak melebihi 10% dari harga produk di luar pabrik;
- (b) untuk produk yang diklasifikasikan di bawah Bab 1, Bab 3, produk perikanan olahan Bab 16, Bab 25 hingga 49 atau Bab 64 hingga 97 dari Sistem Harmonisasi, nilai semua bahan tersebut tidak melebihi 15% dari harga produk di luar pabrik; dan
- (c) untuk produk yang diklasifikasikan di bawah Bab 50 hingga 63 dari Sistem Harmonisasi, toleransi akan berlaku sebagaimana diatur dalam Catatan 7 dan 8 dari Lampiran XX (Aturan Asal Khusus Produk).

2. Paragraf 1 tidak boleh mengizinkan melebihi persentase apa pun untuk nilai atau berat maksimum bahan bukan berasal sebagaimana ditentukan dalam aturan yang ditetapkan dalam daftar dalam Lampiran 3-B (Aturan Asal Khusus Produk).

3. Ayat 1 tidak berlaku untuk produk yang seluruhnya diperoleh di wilayah suatu Pihak dalam arti Pasal 4 (Produk yang Diperoleh Sepenuhnya). Jika aturan yang ditetapkan dalam daftar dalam Lampiran 3-B (Aturan Asal Khusus Produk) untuk suatu produk mengharuskan bahan yang digunakan dalam produksi produk tersebut diperoleh seluruhnya, toleransi yang diatur dalam Paragraf 1 berlaku untuk jumlah bahan-bahan ini.

PASAL 3.6

Kerja atau pemrosesan yang tidak memadai

1. Dengan cara mengurangi Pasal 2 (b), suatu produk tidak dianggap berasal jika pengerjaan atau pengolahan yang dilakukan di suatu Pihak hanya terdiri dari satu atau lebih dari operasi berikut yang dilakukan pada bahan yang tidak berasal dari suatu Partai:

- (a) operasi pelestarian untuk memastikan bahwa produk tetap dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan;
- (b) pemecahan dan perakitan paket;
- (c) mencuci, membersihkan; penghapusan debu, oksida, minyak, cat atau penutup lainnya;
- (d) menyetrika atau mengepresan tekstil dan barang tekstil;
- (e) operasi pengecatan dan pemolesan sederhana;
- (f) mengupas dan penggilingan sebagian atau total beras; pemolesan dan pengkacangan sereal dan beras;
- (g) operasi untuk mewarnai atau membumbui gula atau membentuk gumpalan gula; penggilingan sebagian atau total gula kristal;
- (h) mengupas, merajam dan mengupas, buah-buahan, kacang-kacangan dan sayuran;
- (i) penajaman, penggilingan sederhana atau pemotongan sederhana;
- (j) penyaringan sederhana, penyaringan, penyortiran, klasifikasi, penilaian, pencocokan, termasuk pembuatan kumpulan artikel;
- (k) penempatan sederhana dalam botol, kaleng, labu, tas, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan semua operasi pengemasan sederhana lainnya;

- (l) menempelkan atau mencetak tanda, label, logo, dan tanda-tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
- (m) pencampuran produk sederhana, baik dari jenis yang berbeda atau tidak; pencampuran gula dengan bahan apa pun;
- (n) penambahan air sederhana atau pengenceran atau dehidrasi atau denaturasi produk;
- (o) perakitan sederhana bagian-bagian artikel untuk membentuk artikel lengkap atau pembongkaran produk menjadi bagian-bagian; atau
- (p) penyembelihan hewan.

2. Untuk tujuan ayat 1, pengoperasian dianggap sederhana ketika tidak diperlukan keahlian khusus atau mesin, peralatan, atau alat khusus yang diproduksi atau dipasang untuk operasi tersebut untuk kinerjanya.

PASAL 3.7

Satuan kualifikasi

1. Satuan kualifikasi untuk penerapan ketentuan Bab ini adalah produk khusus yang dianggap sebagai unit dasar ketika menentukan klasifikasi menggunakan nomenklatur Sistem Harmonisasi.
2. Ketika suatu kiriman terdiri dari sejumlah produk identik yang diklasifikasikan dalam judul yang sama dari Sistem Harmonisasi, setiap item individu harus diperhitungkan ketika menerapkan ketentuan Bab ini.

PASAL 3.8

Aksesori, suku cadang dan alat serta instruksional atau materi informasi lainnya

1. Jika produk berasal sesuai dengan Pasal 2(a), atau jika produk memenuhi proses atau perubahan persyaratan klasifikasi tarif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran (Aturan Asal Khusus

Produk), aksesoris, suku cadang, alat, dan bahan instruksional atau informasi lainnya sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 4 harus diabaikan.

2. Dalam menentukan apakah suatu produk memenuhi persyaratan nilai yang ditetapkan dalam Lampiran XX (Aturan Asal Khusus Produk), nilai aksesoris, suku cadang, alat, dan bahan instruksional atau informasi lainnya sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 4, harus diperhitungkan sebagai bahan asal atau non-asal, sesuai keadaan, dalam menghitung persyaratan nilai produk.

3. Aksesoris, suku cadang, alat, atau bahan instruksional atau informasi lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 4, memiliki status asal produk yang dikirimkan.

4. Untuk tujuan Pasal ini, aksesoris, suku cadang, peralatan, dan materi instruksional atau informasi lainnya tercakup ketika:

(a) aksesoris, suku cadang, alat, dan materi instruksional atau informasi lainnya diklasifikasikan dengan, dikirimkan dengan tetapi tidak ditagih secara terpisah dari produk; dan

(b) Jenis, jumlah, dan nilai aksesoris, suku cadang, alat, dan materi instruksional atau informasi lainnya adalah kebiasaan untuk produk tersebut.

PASAL 3.9

Set

Sebuah set, sebagaimana didefinisikan dalam Aturan Umum 3 Sistem Harmonisasi, akan dianggap berasal ketika semua produk komponen berasal. Jika satu set terdiri dari komponen asal dan bukan asal, set secara keseluruhan akan dianggap sebagai asal, dengan ketentuan bahwa nilai komponen non-asal tidak melebihi 20 persen dari harga ex-works dari set tersebut.

PASAL 3.10

Bahan dan elemen netral

Untuk menentukan apakah suatu produk memenuhi syarat sebagai produk asal dari suatu Pihak, tidak perlu untuk menentukan asal usul elemen-elemen berikut:

- (a) energi dan bahan bakar;
- (b) pabrik dan peralatan, termasuk bahan yang digunakan dan akan digunakan untuk pemeliharaannya;
- (c) mesin dan perkakas dan cetakan dan cetakan;
- (d) suku cadang dan bahan yang digunakan dalam pemeliharaan peralatan dan bangunan;
- (e) pelumas, gemuk, bahan peracikan dan bahan lain yang digunakan dalam pembuatan atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan bangunan;
- (f) sarung tangan, kacamata, alas kaki, pakaian, peralatan dan perlengkapan keselamatan;
- (g) peralatan, perangkat, dan persediaan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa bahan atau produk; katalis dan pelarut; dan
- (h) bahan lain yang tidak dimasukkan ke dalam komposisi akhir produk tetapi penggunaannya dalam produksi produk dapat ditunjukkan secara wajar sebagai bagian dari produksi tersebut.

PASAL 3.11

Pemisahan akuntansi

1. Bahan yang dapat dipertukarkan yang berasal dan yang tidak berasal harus dipisahkan secara fisik, selama penyimpanan untuk mempertahankan status asalnya.
2. Untuk tujuan Pasal ini, bahan yang dapat dipertukarkan berarti bahan yang memiliki jenis dan kualitas komersial yang sama, dengan karakteristik teknis dan fisik yang sama, dan yang tidak dapat dibedakan satu sama lain setelah dimasukkan ke dalam produk jadi.

3. Pengelolaan bahan menggunakan metode pemisahan akuntansi dapat digunakan jika bahan yang dapat dipertukarkan yang berasal dan tidak berasal digunakan dalam pengerjaan atau pengolahan suatu produk tanpa menyimpan bahan tersebut dalam stok terpisah.
4. Penerapan metode pemisahan akuntansi untuk pengelolaan stok yang diatur dalam ayat 2 harus sesuai dengan metode pengelolaan persediaan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di dalam Partai.
5. Suatu Pihak dapat meminta bahwa penggunaan metode pemisahan akuntansi sesuai dengan Pasal ini tunduk pada otorisasi sebelumnya oleh otoritas yang berwenang dari Pihak tersebut. Otoritas tersebut dapat memberikan otorisasi dengan tunduk pada kondisi apa pun yang dianggap tepat dan mereka harus memantau penggunaan otorisasi dan dapat menariknya kapan saja setiap kali pemegangnya menggunakan otorisasi secara tidak semestinya dengan cara apa pun atau gagal memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Bab ini.
6. Metode pemisahan akuntansi harus dapat memastikan bahwa setiap saat tidak ada lebih banyak bahan yang menerima status asal daripada yang akan terjadi jika materi tersebut telah dipisahkan secara fisik.

PASAL 3.12

Bahan kemasan dan wadah untuk penjualan eceran

1. Bahan kemasan dan wadah di mana suatu produk dikemas untuk penjualan eceran, jika diklasifikasikan dengan barang tersebut, harus diabaikan dalam menentukan apakah semua bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi produk telah mengalami perubahan yang berlaku dalam klasifikasi tarif atau operasi manufaktur atau pemrosesan tertentu yang ditetapkan dalam Lampiran 3-B (Aturan Asal Khusus Produk) atau apakah barang tersebut diperoleh seluruhnya.
2. Jika suatu produk tunduk pada persyaratan nilai yang ditetapkan dalam Lampiran 3-B (Aturan Asal Khusus Produk), nilai bahan kemasan dan wadah tempat produk dikemas untuk penjualan eceran, jika diklasifikasikan dengan barang, diperhitungkan sebagai asal atau non-asal, sesuai dengan kasusnya, dalam menghitung persyaratan nilai produk.

PASAL 3.13

Bahan kemasan dan kontainer untuk pengiriman

Bahan kemasan dan wadah untuk pengiriman yang digunakan untuk melindungi barang selama transportasi diabaikan dalam menentukan apakah suatu produk berasal.

PASAL 3.14

Tidak ada perubahan

1. Produk asal yang dinyatakan untuk diimpor di suatu Pihak adalah produk yang sama dengan yang diekspor dari Pihak lain di mana mereka memperoleh status asal. Mereka tidak boleh diubah, diubah dengan cara apa pun atau dikenakan operasi selain untuk menjaganya dalam kondisi baik atau selain menambahkan atau membubuhkan tanda, label, meterai, atau dokumentasi lain untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan domestik tertentu dari Pihak yang mengimpor, sebelum dinyatakan untuk digunakan di rumah.
2. Penyimpanan atau pameran produk dapat dilakukan di non-Pihak asalkan tetap berada di bawah pengawasan bea cukai di non-Pihak.
3. Tanpa mengurangi ketentuan Bagian [XX] (Kerja Sama Administratif), pemisahan kiriman dapat dilakukan di wilayah non-Pihak di mana dilakukan oleh eksportir atau di bawah tanggung jawabnya asalkan tetap berada di bawah pengawasan bea cukai di non-Pihak.
4. Kepatuhan terhadap ayat 1 hingga 3 dianggap terpenuhi kecuali otoritas bea cukai memiliki alasan untuk meyakini sebaliknya; Dalam kasus seperti itu, otoritas bea cukai dapat meminta deklarator untuk memberikan bukti kepatuhan, yang dapat diberikan dengan cara apa pun, termasuk dokumen transportasi kontrak seperti bill of lading atau bukti faktual atau konkret berdasarkan penandaan atau penomoran paket atau bukti apa pun yang terkait dengan barang itu sendiri.

PASAL 3.15

Barang yang dikembalikan

Jika barang asal yang diekspor dari suatu Pihak ke pengembalian non-Pihak, barang tersebut harus dianggap sebagai barang bukan asal, kecuali dapat ditunjukkan untuk kepuasan otoritas bea cukai bahwa:

- (a) barang yang dikembalikan sama dengan yang diekspor; dan
- (b) mereka tidak mengalami operasi apa pun selain yang diperlukan untuk melestarikannya dalam kondisi baik selama berada di non-Partai itu atau saat diekspor.

BAGIAN B

PROSEDUR ASAL

PASAL 3.17

Klaim perlakuan tarif preferensial

1. Pihak yang mengimpor harus memberikan perlakuan tarif preferensial kepada produk yang berasal dari Pihak lain dalam arti Bab ini berdasarkan klaim oleh importir untuk perlakuan tarif preferensial. Importir bertanggung jawab atas kebenaran klaim perlakuan tarif preferensial dan untuk kepatuhan terhadap persyaratan yang diatur dalam Bab ini.
2. (a) Klaim perlakuan tarif preferensial harus didasarkan pada pernyataan asal bahwa produk tersebut berasal yang dibuat oleh eksportir.

(b) Suatu Pihak juga dapat mengizinkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturannya, bahwa klaim perlakuan tarif preferensial didasarkan pada pengetahuan importir bahwa produk tersebut berasal.

3. Importir yang mengajukan klaim perlakuan tarif preferensial berdasarkan pernyataan asal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (a) harus menyimpan pernyataan asal dan memberikan pernyataan tersebut kepada otoritas pabean Pihak pengimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangannya.

PASAL 3.18

Waktu klaim perlakuan tarif preferensial

1. Klaim perlakuan tarif preferensial, dan dasarnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 17, harus dimasukkan dalam deklarasi pabean pada saat impor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pihak pengimpor
2. Terlepas dari paragraf 1 Pasal ini, jika importir tidak mengajukan klaim perlakuan tarif preferensial pada saat impor, Pihak yang mengimpor harus memberikan perlakuan tarif preferensial dan membayar kembali atau menghapuskan kelebihan bea masuk yang dibayarkan dengan ketentuan:
 - (a) klaim perlakuan tarif preferensial diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Pihak pengimpor;
 - (b) importir memberikan dasar untuk klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17(2) [Klaim perlakuan tarif preferensial]; dan
 - (c) produk akan dianggap berasal dan akan memenuhi semua persyaratan lain yang berlaku dalam arti Bagian A [Aturan asal] Bab ini jika telah diklaim oleh importir pada saat impor.

Kewajiban lain yang berlaku untuk importir berdasarkan Pasal 17 [Klaim perlakuan tarif preferensial] tetap tidak berubah.

3. Ayat 2 berlaku di kedua Pihak setelah Indonesia memberitahukan kepada Uni Eropa bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengizinkan pemberian perlakuan tarif preferensial dan pembayaran kembali atau remisi kelebihan bea masuk yang dibayarkan setelah impor.

PASAL 3.19

Pernyataan tentang asal

1. Pernyataan asal harus dibuat oleh eksportir suatu produk berdasarkan informasi yang menunjukkan bahwa produk tersebut berasal, termasuk, jika berlaku, informasi tentang status asal bahan yang digunakan dalam produksi produk. Eksportir bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan asal yang dibuat dan informasi yang diberikan.
2. Pernyataan tentang asal harus dibuat dalam satu atau lebih versi linguistik yang termasuk dalam Lampiran XX [Teks Pernyataan Asal], setidaknya salah satunya dalam bahasa Inggris pada faktur, atau pada dokumen lain, yang menjelaskan produk asal dengan cukup rinci untuk memungkinkan identifikasinya. Pihak yang mengimpor tidak akan meminta importir untuk menyerahkan terjemahan dari pernyataan asal. Uni harus memberitahukan versi linguistik lain dari pernyataan asal ke Indonesia selambat-lambatnya pada aksesinya Negara Anggota baru ke Uni Eropa.
3. Pernyataan tentang asal akan berlaku selama 12 bulan sejak tanggal dibuat.
4. Pernyataan tentang asal berlaku untuk satu pengiriman satu atau lebih produk ke dalam suatu Pihak. Otoritas bea cukai dari Pihak yang mengimpor dapat mengizinkan penerapan pernyataan tentang asal untuk beberapa pengiriman produk asal identik yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak melebihi 12 bulan sebagaimana ditetapkan oleh eksportir dalam pernyataan tersebut.
5. Pihak yang mengimpor harus, atas permintaan importir dan tunduk pada persyaratan dan ketentuan yang diberikan oleh Pihak, mengizinkan satu pernyataan tentang asal untuk digunakan untuk produk yang tidak dirakit atau dibongkar dalam arti Aturan Umum 2 (a) dari Sistem Harmonisasi yang termasuk dalam Bagian XVI dan XVII atau pos 7308 dan 9406 dari Sistem Harmonisasi ketika diimpor dengan angsuran.
6. Paragraf 4 akan berlaku di kedua Pihak setelah Indonesia memberitahukan kepada UE bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengizinkan penerapan pernyataan tentang asal untuk beberapa pengiriman produk asal yang identik.

PASAL 3.20

Perbedaan dan kesalahan kecil

Otoritas bea cukai Pihak yang mengimpor tidak boleh menolak klaim perlakuan tarif preferensial karena kesalahan kecil atau perbedaan dalam pernyataan asal.

PASAL 3.21

Pengetahuan importir

Pengetahuan importir bahwa suatu produk berasal harus didasarkan pada informasi yang menunjukkan bahwa produk tersebut berasal dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Bab ini.

PASAL 3.22

Persyaratan pencatatan

1. Importir yang mengklaim perlakuan tarif preferensial untuk produk yang diimpor ke suatu Pihak harus:
 - (a) dalam hal pernyataan asal, miliki pernyataan asal atau salinan pernyataan asal yang dibuat oleh eksportir selama minimal tiga tahun sejak tanggal klaim perlakuan tarif preferensial, kecuali jangka waktu yang lebih lama diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Para Pihak; dan
 - (b) dalam hal sepengetahuan importir, memiliki informasi yang menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan untuk mendapatkan status asal selama minimal tiga tahun sejak tanggal klaim perlakuan tarif preferensial, kecuali jika jangka waktu yang lebih lama diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Para Pihak.
2. Eksportir yang membuat pernyataan asal harus, selama minimal empat tahun atau kecuali diperlukan jangka waktu yang lebih lama setelah pembuatan pernyataan asal tersebut, memiliki salinan pernyataan asal dan semua catatan lain yang menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan untuk mendapatkan status asal.

3. Catatan yang harus disimpan sesuai dengan Pasal ini dapat disimpan dalam bentuk elektronik.

PASAL 3.23

Konsinyasi kecil

1. Sebagai pengurangan terhadap Pasal 17 (Klaim Perlakuan Tarif Preferensial) hingga 21 (Pengetahuan Importir), Pihak Pengimpor harus memberikan perlakuan tarif preferensial kepada:

- (a) produk yang dikirim dalam paket kecil dari orang pribadi ke orang pribadi; dan
- (b) produk yang merupakan bagian dari bagasi pribadi wisatawan;

ketika produk tersebut telah dinyatakan memenuhi persyaratan Bab ini, di mana otoritas bea cukai dari Pihak yang mengimpor tidak memiliki keraguan tentang kebenaran pernyataan tersebut.

2. Produk-produk berikut dikecualikan dari penerapan paragraf 1:

- (a) produk yang diimpor melalui perdagangan. Impor yang sesekali dan hanya terdiri dari produk untuk penggunaan pribadi penerima atau pelancong atau keluarga mereka tidak boleh dianggap sebagai impor melalui perdagangan jika terbukti dari sifat dan kuantitas produk bahwa tidak ada tujuan komersial yang dilihat;
- (b) produk yang impornya merupakan bagian dari serangkaian impor yang dapat dianggap telah dilakukan secara terpisah untuk tujuan menghindari persyaratan Pasal 17 (Klaim Perlakuan Tarif Preferensial); dan
- (c) produk yang nilai totalnya melebihi batas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan suatu Pihak.

3. Masing-masing Pihak harus memberitahukan batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (c) ayat 2 dan setiap modifikasi selanjutnya kepada Pihak lain. Untuk Uni, Komisi Eropa bertanggung jawab atas pemberitahuan tersebut.

4. Importir bertanggung jawab atas kebenaran deklarasi dan untuk kepatuhan terhadap persyaratan yang diatur dalam Bab ini. Persyaratan pencatatan yang ditetapkan dalam Pasal 22 (Persyaratan Pencatatan) tidak berlaku untuk importir berdasarkan Pasal ini.

PASAL 3.24

Verifikasi

1. Otoritas kepabeanan Pihak yang mengimpor dapat melakukan verifikasi apakah suatu produk berasal atau persyaratan lain dari Bab ini terpenuhi berdasarkan metode penilaian risiko, yang mungkin termasuk seleksi acak. Verifikasi tersebut dapat dilakukan dengan cara permintaan informasi kepada importir yang mengajukan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (Klaim Perlakuan Tarif Preferensial), pada saat pernyataan impor diajukan, sebelum pelepasan produk, atau setelah pelepasan produk.
2. Sesuai dengan ayat 1, otoritas pabean Pihak yang mengimpor tidak boleh meminta lebih dari informasi berikut:
 - (a) pernyataan tentang asal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (a) Pasal 17 (Klaim Preferensial Perlakuan Tarif), di mana pernyataan tersebut adalah dasar klaim;
 - (b) informasi yang berkaitan dengan pemenuhan kriteria asal; informasi tersebut harus, di mana Kriteria asalnya adalah:
 - i. 'diperoleh seluruhnya': kategori yang berlaku (seperti panen, pertambangan, penangkapan ikan) dan tempat produksi;
 - ii. berdasarkan perubahan klasifikasi tarif: daftar semua bahan non-asal termasuk klasifikasi tarifnya (dalam format 2, 4 atau 6 digit, tergantung pada kriteria asal);
 - iii. berdasarkan metode nilai: nilai produk akhir serta nilai semua bahan non-asal yang digunakan dalam produksi;
 - iv. berdasarkan berat: berat produk akhir serta berat bahan non-asal yang relevan yang digunakan dalam produk akhir; dan
 - v. berdasarkan proses produksi tertentu: deskripsi spesifik dari proses itu; dan
 - (c) informasi yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan non-perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (Non-Perubahan).

3. Saat memberikan informasi yang diminta, importir dapat menambahkan informasi lain yang dianggapnya relevan untuk tujuan verifikasi.
4. Jika klaim perlakuan tarif preferensial didasarkan pada pernyataan asal, importir harus memberikan pernyataan tentang asal tetapi dapat menjawab kepada otoritas pabean Pihak pengimpor bahwa importir tidak dalam posisi untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (b) Pasal ini.
5. Jika klaim perlakuan tarif preferensial didasarkan pada pengetahuan importir sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (b) Pasal 17 (Klaim Perlakuan Tarif Preferensial), setelah terlebih dahulu meminta informasi sesuai dengan ayat 1 Pasal ini, otoritas pabean dari Pihak pengimpor yang melakukan verifikasi dapat mengirimkan permintaan informasi kepada importir ketika menganggap bahwa informasi tambahan diperlukan untuk memverifikasi status asal produk atau apakah persyaratan lain dari Bab ini terpenuhi. Otoritas pabean Pihak yang mengimpor dapat meminta dokumentasi dan informasi khusus kepada importir, jika perlu.
6. Jika otoritas pabean Pihak pengimpor memutuskan untuk menanggihkan pemberian perlakuan tarif preferensial kepada produk yang bersangkutan sambil menunggu hasil verifikasi, pelepasan produk harus ditawarkan kepada importir. Sebagai syarat untuk pelepasan tersebut, Pihak dapat meminta pembayaran bea masuk negara paling disukai yang diterapkan, jaminan atau tindakan pencegahan lain yang sesuai. Setiap penangguhan perlakuan tarif preferensial harus dihentikan dan perlakuan tarif preferensial harus diberikan sesegera mungkin setelah otoritas pabean Pihak pengimpor memastikan status asal produk yang bersangkutan, atau pemenuhan persyaratan lain dari Bab ini.

PASAL 3.25

Kerja sama administratif

1. Untuk memastikan penerapan Bab ini dengan benar, Para Pihak harus bekerja sama satu sama lain, melalui otoritas yang berwenang masing-masing, untuk memverifikasi apakah produk berasal dan apakah persyaratan lain yang diatur dalam Bab ini terpenuhi.

2. Jika klaim perlakuan tarif preferensial didasarkan pada pernyataan asal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (a) Pasal 17 (Klaim Perlakuan Tarif Preferensial), otoritas pabean Pihak pengimpor yang melakukan verifikasi juga dapat mengirimkan permintaan informasi kepada otoritas yang berwenang dari Pihak pengeksportir dalam jangka waktu dua tahun sejak tanggal klaim perlakuan tarif preferensial, ketika otoritas kepabeanan Pihak pengimpor yang melakukan verifikasi menganggap bahwa mereka memerlukan informasi tambahan dari informasi yang diberikan oleh importir untuk memverifikasi status asal produk atau apakah persyaratan lain yang diatur dalam Bab ini terpenuhi. Otoritas kepabeanan Pihak pengimpor dapat meminta otoritas yang berwenang dari Pihak pengeksportir untuk dokumentasi dan informasi khusus, jika perlu.
3. Otoritas kepabeanan Pihak yang mengimpor harus menyertakan informasi berikut dalam permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini:
 - (a) pernyataan tentang asal;
 - (b) identitas otoritas bea cukai yang mengeluarkan permintaan;
 - (c) nama eksportir;
 - (d) subjek dan ruang lingkup verifikasi; dan
 - (e) jika berlaku, dokumentasi yang relevan.

Selain itu, otoritas kepabeanan Pihak pengimpor dapat meminta otoritas yang berwenang dari Pihak pengeksportir untuk memberikan dokumentasi dan informasi khusus.

4. Otoritas yang berwenang dari Pihak pengeksportir dapat, sesuai dengan undang-undang dan peraturannya, meminta dokumentasi atau pemeriksaan dengan meminta bukti apa pun, atau dengan mengunjungi tempat eksportir, untuk meninjau catatan dan mengamati fasilitas yang digunakan dalam produksi produk.
5. Otoritas yang berwenang dari Pihak pengeksportir yang mengikuti permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus memberikan informasi sebagai berikut:
 - (a) dokumentasi yang diminta, jika tersedia;
 - (b) pendapat tentang status asal produk;

- (c) deskripsi produk yang tunduk pada pemeriksaan dan klasifikasi tarif yang relevan dengan penerapan aturan asal;
 - (d) deskripsi dan penjelasan proses produksi untuk mendukung status asal produk;
 - (e) informasi tentang cara pemeriksaan dilakukan; dan
 - (f) dokumentasi pendukung, jika sesuai.
6. Otoritas yang berwenang dari Pihak pengekspor tidak boleh mengirimkan informasi kepada otoritas pabean Pihak pengimpor sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 tanpa persetujuan eksportir.
7. Para Pihak harus saling menyediakan, melalui komite khusus tentang Perdagangan Barang, tentang masalah Kepabeanan, dan tentang masalah Sanitasi dan Fitosanitasi dalam konfigurasi tentang Aturan Asal, Bea Cukai dan Fasilitasi Perdagangan, Kekayaan Intelektual untuk masalah yang berkaitan dengan penegakan perbatasan, rincian kontak dari otoritas yang berwenang masing-masing dan setiap modifikasinya dalam waktu tiga puluh hari setelah modifikasi tersebut.

PASAL 3.26

Penolakan perlakuan tarif preferensial

1. Tanpa mengurangi ayat 3, otoritas pabean Pihak yang mengimpor dapat menolak perlakuan tarif preferensial jika:
- (a) dalam jangka waktu tiga bulan atau jangka waktu yang lebih pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan pihak pengimpor], setelah permintaan informasi sesuai dengan ayat 1 Pasal 24 (Verifikasi):
 - (i) tidak ada jawaban yang diberikan oleh importir;
 - (ii) di mana klaim perlakuan tarif preferensial didasarkan pada pernyataan asal), pernyataan tentang asal tidak diberikan, kecuali pernyataan tentang asal telah diberikan berdasarkan Pasal 19 ayat 5 [Pernyataan Asal]; atau

- (iii) Jika klaim perlakuan tarif preferensial didasarkan pada pengetahuan importir, informasi yang diberikan oleh importir tidak memadai untuk mengkonfirmasi bahwa produk tersebut berasal;
 - (b) dalam jangka waktu tiga bulan setelah permintaan informasi tambahan sesuai dengan paragraf 5 Pasal 24 (Verifikasi):
 - (i) tidak ada jawaban yang diberikan oleh importir; atau
 - (ii) informasi yang diberikan oleh importir tidak memadai untuk mengkonfirmasi bahwa produk tersebut berasal;
 - (c) dalam jangka waktu sepuluh bulan setelah permintaan informasi sesuai dengan ayat 2 Pasal 25 (Kerja Sama Administratif):
 - (i) tidak ada jawaban yang diberikan oleh otoritas yang berwenang dari Pihak pengekspor; atau
 - (ii) informasi yang diberikan oleh otoritas yang berwenang dari Pihak pengekspor tidak memadai untuk mengkonfirmasi bahwa produk tersebut berasal;
2. Otoritas pabean Pihak yang mengimpor dapat menolak perlakuan tarif preferensial untuk produk yang diklaim oleh importir perlakuan tarif preferensial jika importir gagal mematuhi persyaratan Bab ini selain yang berkaitan dengan status asal produk.
3. Dalam kasus di mana otoritas pabean Pihak pengekspor memberikan pendapat sesuai dengan paragraf 5(b) Pasal 25 (Kerja Sama Administratif) yang mengkonfirmasi status asal produk, tetapi otoritas pabean Pihak pengimpor memiliki alasan yang cukup untuk menolak perlakuan tarif preferensial, otoritas pabean Pihak pengimpor harus mengirimkan salinan keputusannya untuk menolak preferensi tersebut.

PASAL 3.27

Kerahasiaan

1. Masing-masing Pihak harus menjaga, sesuai dengan hukum dan peraturannya, kerahasiaan informasi yang diberikan kepadanya oleh Pihak lain, sesuai dengan Bab ini, dan harus melindungi informasi tersebut dari pengungkapan.
2. Informasi yang diperoleh oleh otoritas Pihak pengimpor hanya dapat digunakan oleh otoritas tersebut untuk tujuan Bab ini. Penggunaan informasi yang dikumpulkan sesuai dengan Bab ini dalam setiap proses administratif, yudisial, atau kuasi-yudisial yang dilembagakan karena kegagalan untuk mematuhi diperbolehkan sesuai dengan pemberitahuan kepada orang atau Pihak yang memberikan informasi sebelumnya.
3. Informasi bisnis rahasia yang diperoleh dari eksportir oleh otoritas yang berwenang dari Pihak pengeksportir atau oleh otoritas pabean dari Pihak pengimpor melalui penerapan Pasal 24 (Verifikasi) dan 25 (Kerja Sama Administratif) tidak boleh diungkapkan kecuali ditentukan lain dalam Bab ini.
4. Informasi yang diperoleh oleh otoritas kepabeanan Pihak pengimpor sesuai dengan Bab ini tidak boleh digunakan oleh Pihak pengimpor dalam proses pidana apa pun yang dilakukan oleh pengadilan atau hakim, kecuali izin untuk menggunakan informasi tersebut diminta oleh dan diberikan kepada Pihak pengimpor melalui saluran diplomatik atau saluran lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pihak pengeksportir.

PASAL 3.28

Tindakan administratif dan sanksi

Suatu Pihak harus menjatuhkan tindakan administratif, dan sanksi jika perlu, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya masing-masing, pada seseorang yang menyusun dokumen, atau menyebabkan dokumen dibuat, yang berisi informasi yang salah yang diberikan untuk tujuan memperoleh perlakuan tarif preferensial terhadap suatu produk, atau yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 22 (Persyaratan Pencatatan), atau yang tidak memberikan bukti atau menolak kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 (4) (Kerja Sama Administratif).

BAGIAN C

KETENTUAN AKHIR

PASAL 3.

Ceuta dan Melilla

1. Untuk tujuan Bab ini, istilah "Uni Eropa" tidak termasuk Ceuta dan Melilla.
2. Produk yang berasal dari Indonesia, ketika diimpor ke Ceuta dan Melilla, dalam segala hal harus tunduk pada rezim pabean yang sama, termasuk perlakuan tarif preferensial, seperti yang diterapkan pada produk yang berasal dari wilayah pabean Uni Eropa berdasarkan Protokol 2 Akta Akses Kerajaan Spanyol dan Republik Portugis ke Komunitas Eropa. Indonesia akan menerapkan untuk impor produk yang tercakup dalam Perjanjian ini dan berasal dari Ceuta dan Melilla rezim pabean yang sama, termasuk perlakuan tarif preferensial, seperti yang diterapkan pada produk yang diimpor dari dan berasal dari Uni Eropa.
3. Aturan asal yang berlaku untuk Indonesia berdasarkan Bab ini berlaku dalam menentukan asal produk yang diekspor dari Indonesia ke Ceuta dan Melilla. Aturan asal yang berlaku untuk Uni Eropa berdasarkan Bab ini akan berlaku dalam menentukan asal produk yang diekspor dari Ceuta dan Melilla ke Indonesia.
4. Ketentuan tentang akumulasi asal Bab ini berlaku untuk impor dan ekspor produk antara Uni Eropa, Indonesia dan Ceuta dan Melilla.
5. Ceuta dan Melilla akan dianggap sebagai satu wilayah.
6. Otoritas bea cukai Spanyol bertanggung jawab atas penerapan Bab ini di Ceuta dan Melilla.

PASAL 3.30

Catatan penjelasan

Para Pihak dapat menyetujui catatan Penjelasan mengenai interpretasi dan penerapan Bab ini dalam komite khusus tentang Perdagangan Barang, tentang masalah Kepabeanan, dan tentang masalah Sanitasi dan Fitosanitasi dalam konfigurasi tentang Aturan Asal, Bea Cukai dan Fasilitasi Perdagangan, Kekayaan Intelektual untuk masalah yang berkaitan dengan penegakan perbatasan tentang masalah kepabeanan.

PASAL 3.31

Ketentuan transisi untuk produk dalam transit atau penyimpanan

Ketentuan Perjanjian ini dapat diterapkan pada produk yang sesuai dengan ketentuan Bab ini dan yang pada tanggal berlakunya Perjanjian ini sedang transit dari Pihak pengekspor ke Pihak pengimpor, atau di bawah kendali bea cukai di Pihak pengimpor, tanpa pembayaran bea masuk dan pajak, tunduk pada pembuatan klaim perlakuan tarif preferensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (Klaim Perlakuan Tarif Preferensial) Bab ini kepada otoritas pabean Pihak pengimpor, dalam waktu 12 bulan sejak tanggal tersebut.

CATATAN PENGANTAR UNTUK DAFTAR DALAM LAMPIRAN II

CATATAN 1

Prinsip umum

1. Lampiran ini menetapkan aturan umum untuk persyaratan yang berlaku dari Lampiran 3-B [Aturan asal khusus produk] sebagaimana diatur dalam paragraf 1 Pasal 5 [Produk yang Dikerjakan atau Diproses dengan Cukup] dari Bab 3 [Aturan asal dan prosedur asal] dari Perjanjian ini.
2. Untuk tujuan Lampiran ini dan Lampiran 3-B [Aturan asal khusus produk], persyaratan untuk suatu produk yang berasal sesuai dengan paragraf 1 Pasal 5 [Produk yang Dikerjakan atau Diproses dengan Memadai] dari Bab 3 [Aturan asal dan prosedur asal] Perjanjian ini adalah perubahan klasifikasi tarif, proses produksi, nilai atau berat maksimum bahan yang tidak berasal dari bahan, atau persyaratan lain yang ditentukan dalam Lampiran ini dan Lampiran 3-B [Aturan asal khusus produk].
3. Referensi untuk berat dalam aturan asal khusus produk berarti berat bersih, yang merupakan berat bahan atau produk, tidak termasuk berat kemasan apa pun.
4. Lampiran ini dan Lampiran 3-B [Aturan asal khusus produk] didasarkan pada Sistem Harmonisasi, sebagaimana diubah pada 1 Januari [XXX].

CATATAN 2

Struktur daftar aturan asal khusus produk

1. Catatan tentang bagian atau Bab, jika berlaku, dibaca bersama dengan aturan asal khusus produk untuk bagian, Bab, judul atau subjudul yang relevan.

2. Setiap aturan asal khusus produk yang ditetapkan dalam Kolom 2 Lampiran 3-B [Aturan asal khusus produk] berlaku untuk produk terkait yang ditunjukkan dalam Kolom 1 Lampiran 3-B [Aturan asal khusus produk].
3. Jika suatu produk tunduk pada aturan asal khusus produk alternatif, produk tersebut berasal dari suatu Pihak jika memenuhi salah satu alternatif. Dalam kasus tersebut, aturan khusus produk alternatif dipisahkan oleh titik koma (;), titik koma terakhir diikuti oleh 'atau'.
4. Jika suatu produk tunduk pada aturan asal khusus produk yang mencakup beberapa persyaratan, produk tersebut akan berasal dari suatu Pihak hanya jika memenuhi semua persyaratan. Dalam kasus tersebut, aturan khusus produk kumulatif dengan beberapa persyaratan dan dipisahkan oleh titik koma (;), titik koma terakhir diikuti oleh 'dan'.
5. Untuk tujuan Lampiran ini dan Lampiran 3-B [Aturan asal khusus produk], definisi berikut berlaku:
 - (a) "Bagian" berarti bagian dari Sistem Harmonisasi;
 - (b) "Bab" berarti dua digit pertama dalam nomor klasifikasi tarif di bawah Sistem yang Diselaraskan;
 - (c) "judul" berarti empat digit pertama dalam nomor klasifikasi tarif di bawah Sistem Harmonisasi; dan
 - (d) "subjudul" berarti enam digit pertama dalam nomor klasifikasi tarif di bawah Sistem Harmonisasi.
6. Untuk tujuan aturan asal khusus produk berdasarkan perubahan klasifikasi tarif, singkatan berikut berlaku:

~~"Produksi dari bahan yang tidak berasal dari pos apa pun"~~

'CC' berarti produksi dari bahan yang tidak berasal dari Bab apa pun kecuali produk; ini berarti bahwa semua bahan non-asal yang digunakan dalam produksi produk harus mengalami perubahan klasifikasi tarif pada tingkat 2 digit (yaitu perubahan dalam Bab) dari Sistem Harmonisasi.

'CTH' berarti produksi dari bahan yang tidak berasal dari pos apa pun, kecuali produk; ini berarti bahwa semua bahan non-asal yang digunakan dalam produksi produk harus mengalami perubahan klasifikasi tarif pada tingkat 4 digit (yaitu perubahan judul) dari Sistem Harmonisasi.

'CTSH' berarti produksi dari bahan yang tidak berasal dari subjudul apa pun, kecuali produk; ini berarti bahwa semua bahan non-asal yang digunakan dalam produksi produk harus mengalami perubahan klasifikasi tarif pada tingkat 6 digit (yaitu perubahan sub-judul) dari Sistem Harmonisasi.

CATATAN 3

Penerapan aturan asal khusus produk

1. Pasal 5 [Produk yang Dikerjakan atau Diproses dengan Cukup] dari Bab 3 [Aturan asal dan prosedur asal] Perjanjian ini, mengenai produk yang memperoleh status asal yang digunakan dalam produksi produk lain, berlaku apakah status ini telah diperoleh di dalam pabrik yang sama di Pihak tempat produk-produk ini digunakan atau tidak.
2. Jika aturan asal khusus produk secara khusus mengecualikan bahan non-asal tertentu atau menetapkan bahwa nilai atau berat bahan non-asal tertentu tidak boleh melebihi ambang batas tertentu, kondisi ini tidak berlaku untuk bahan non-asal yang diklasifikasikan di tempat lain dalam Sistem Harmonisasi.

Contoh 1: ketika aturan untuk bulldoser (subpos 8429.11) mengharuskan: "CTH kecuali dari bahan yang tidak berasal dari pos 84.31", penggunaan bahan non-asal yang diklasifikasikan di tempat lain selain 84.29 dan 84.31 - seperti sekrup (pos HS 73.18), kabel berinsulasi dan konduktor listrik (pos 85.44) dan berbagai elektronik (Bab 85) - tidak terbatas.

- .3. Jika aturan asal khusus produk menggunakan ungkapan "Pembuatan dari bahan [non-origin] tertentu" (misalnya aturan untuk pos 71.06 "produksi dari logam mulia yang tidak berasal dari tempa"), maka penggunaan bahan yang tidak berasal tersebut diperbolehkan. Penggunaan bahan non-asal tersebut pada tahap pemrosesan yang lebih awal (misalnya bijih) diperbolehkan tetapi penggunaan bahan non-asal yang telah diproses lebih lanjut (misalnya pelat setengah jadi) tidak. Namun, ini tidak mencegah penggunaan bahan lain yang tidak dapat memenuhi aturan itu karena sifatnya yang melekat.

4. Jika aturan asal khusus produk menggunakan ungkapan "produksi dari bahan yang tidak berasal dari pos apa pun", ini berarti penggunaan bahan bukan asal yang juga diklasifikasikan dalam pos yang sama diperbolehkan, asalkan produksi melampaui produksi yang tidak mencukupi dalam Pasal 6 (Pengerjaan atau pengolahan yang tidak mencukupi).

Contoh: Aturan untuk campuran rempah-rempah (kari HS sub-pos 0910.91) memerlukan:

"Produksi dari bahan dari judul apa pun"

Pabrikan menggunakan bahan non-asal berikut:

- Lada hitam (pos HS 09.04);
- Cabai (pos HS 09.04);
- Kayu manis (HS heading 09.06)
- Cengkeh (HS heading 09.07)
- Pala (pos HS 09.08)
- jintan (pos HS 09.09);
- Ketumbar (HS heading 09.09);
- Kunyit (pos HS 09.10);
- Fenugreek (pos HS 09.10);
- Jahe (HS heading 09.10)

Bahan-bahan dicampur bersama sebagai operasi yang disengaja dan dikontrol secara proporsional yang lebih dari minimal dan karena membutuhkan keterampilan atau peralatan khusus, itu melampaui "pencampuran sederhana" sejalan dengan Pasal 6(2). Beberapa bahan diklasifikasikan dalam pos yang sama dengan produk tetapi aturan tersebut dipenuhi karena memungkinkan penggunaan bahan yang tidak berasal dari pos apa pun dan bahkan yang memiliki pos yang sama.

CATATAN 4

Penerapan aturan berdasarkan nilai maksimum bahan yang tidak berasal

1. Untuk tujuan aturan asal khusus produk, definisi berikut berlaku:
 - (a) "nilai pabean" berarti nilai sebagaimana ditentukan sesuai dengan Perjanjian Pelaksanaan Pasal VII GATT 1994;
 - (b) "EXW" atau "harga bekas pabrik" berarti:

- (i) harga produk yang dibayarkan atau dibayarkan kepada produsen yang usahanya pengerjaan atau pengolahan terakhir dilakukan, dengan ketentuan bahwa harga tersebut mencakup nilai semua bahan yang digunakan dan semua biaya lain yang dikeluarkan dalam produksi produk, dikurangi pajak internal yang, atau mungkin, dibayar kembali ketika produk yang diperoleh diekspor; atau
 - (ii) jika tidak ada harga yang dibayarkan atau dibayarkan atau jika harga aktual yang dibayarkan tidak mencerminkan semua biaya yang terkait dengan produksi produk yang benar-benar dikeluarkan dalam produksi produk, nilai semua bahan yang digunakan dan semua biaya lain yang dikeluarkan dalam produksi produk di Pihak pengekspor:
 - (A) termasuk biaya penjualan, umum dan administrasi, serta keuntungan, yang dapat dialokasikan secara wajar untuk produk; dan
 - (B) tidak termasuk biaya pengiriman, asuransi, semua biaya lain yang dikeluarkan dalam pengangkutan produk dan pajak internal dari Pihak pengekspor yang, atau mungkin, dibayar kembali ketika produk yang diperoleh diekspor;
 - (iii) Untuk tujuan poin (i), di mana produksi terakhir telah dikontrak kepada produsen, istilah "produsen" pada poin (i) mengacu pada orang yang telah mempekerjakan subkontraktor.
- (c) "VNM" berarti nilai bahan non-asal yang digunakan dalam produksi produk yang merupakan nilai pabeannya pada saat impor termasuk pengiriman, asuransi jika perlu, pengepakan, dan semua biaya lain yang dikeluarkan dalam mengangkut bahan ke pelabuhan impor di Pihak tempat produsen produk berada; jika nilai bahan yang tidak berasal tidak diketahui dan tidak dapat dipastikan, harga pertama yang dapat dipastikan yang dibayarkan untuk bahan yang tidak berasal dari Uni atau di Indonesia digunakan; nilai bahan non-asal yang digunakan dalam produksi produk dapat dihitung berdasarkan rumus nilai rata-rata tertimbang atau metode penilaian persediaan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di Pihak.
- (d) "MaxNOM" berarti nilai maksimum bahan non-asal yang dapat digunakan dalam produksi suatu produk, dinyatakan sebagai persentase dari harga produk akhir di luar pabrik.

2. Produk mematuhi aturan ketika nilai bahan non-asal yang digunakan dalam produksi (VNM), dinyatakan sebagai persentase dari harga ex-works (EXW) produk kurang dari atau sama dengan MaxNOM (%) yang ditentukan untuk produk tersebut dalam Lampiran X [Aturan asal khusus produk], sesuai dengan rumus berikut:

$$\frac{VNM}{EXW} * 100 \leq MaxNOM (\%)$$

CATATAN 5

Definisi proses yang dimaksud dalam Bagian V hingga VII Lampiran X [Aturan asal khusus produk]

Untuk tujuan aturan asal khusus produk, definisi berikut berlaku:

- (a) "Pemrosesan bioteknologi" berarti:
- (i) Fermentasi;¹
 - (ii) budidaya biologis atau bioteknologi (termasuk kultur sel²), hibridisasi atau modifikasi genetik dari:
 - (A) mikroorganisme (bakteri, virus (termasuk dll.); atau
 - (B) manusia, hewan, sel tumbuhan atau ganggang; dan
 - (iii) produksi, isolasi atau pemurnian struktur seluler atau antar sel (seperti gen terisolasi, fragmen gen dan plasmid);

¹ "Fermentasi" berarti proses bioteknologi di mana sel manusia, sel hewan, sel tumbuhan, mikroorganisme seperti bakteri, ragi, atau jamur digunakan untuk menghasilkan produk yang termasuk dalam HS Bab 29 hingga 39.

² "Budidaya sel" berarti budidaya sel manusia, sel hewan atau sel tumbuhan dalam kondisi terkendali (seperti suhu yang ditentukan, media pertumbuhan, campuran gas, pH) di luar organisme hidup yang digunakan untuk menghasilkan produk yang termasuk dalam HS Bab 29 hingga 39.

- (b) "perubahan ukuran partikel" berarti modifikasi yang disengaja dan terkontrol dalam ukuran partikel suatu produk, selain hanya dengan menghancurkan atau menekan, menghasilkan produk dengan ukuran partikel yang ditentukan, distribusi ukuran partikel yang ditentukan atau luas permukaan yang ditentukan, yang relevan dengan

tujuan produk yang dihasilkan dan dengan karakteristik fisik atau kimia yang berbeda dari bahan input;

- (c) "Reaksi kimia" berarti proses (termasuk pemrosesan biokimia) yang menghasilkan molekul dengan struktur baru dengan memutus ikatan intramolekul dan dengan membentuk ikatan intramolekul baru, atau dengan mengubah susunan spasial atom dalam suatu molekul, dengan pengecualian yang berikut, yang tidak dianggap sebagai reaksi kimia untuk tujuan definisi ini:

- (i) larut dalam air atau pelarut lain;
- (ii) penghapusan pelarut termasuk air pelarut; atau
- (iii) penambahan atau penghapusan air kristalisasi;

- (d) "Distilasi" berarti:

- (i) distilasi atmosfer: proses pemisahan di mana minyak bumi diubah, dalam menara distilasi, menjadi fraksi sesuai dengan titik didih dan uap kemudian terkondensasi menjadi fraksi cair yang berbeda; produk yang dihasilkan dari penyulingan minyak bumi dapat mencakup gas minyak cair, nafta, bensin, minyak tanah, solar atau minyak pemanas, minyak gas ringan dan minyak pelumas; dan
- (ii) distilasi vakum: distilasi pada tekanan di bawah atmosfer tetapi tidak terlalu rendah sehingga akan diklasifikasikan sebagai distilasi molekuler; distilasi vakum digunakan untuk penyulingan bahan mendidih tinggi dan sensitif terhadap panas seperti sulingan berat dalam minyak bumi untuk menghasilkan minyak gas vakum ringan hingga berat dan residu;

- (e) "pemisahan isomer" berarti isolasi atau pemisahan isomer dari campuran isomer;

- (f) "pencampuran dan pencampuran" berarti pencampuran atau pencampuran yang disengaja dan dikontrol secara proporsional (termasuk pendispersian) bahan, selain penambahan pengencer, hanya untuk memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan yang menghasilkan produksi produk yang memiliki karakteristik fisik atau kimia yang relevan dengan tujuan atau penggunaan produk dan berbeda dari bahan input;
- (g) "produksi bahan standar" (termasuk solusi standar) berarti produksi sediaan yang cocok untuk penggunaan analitis, kalibrasi atau referensi dengan tingkat kemurnian atau proporsi yang tepat yang disertifikasi oleh produsen; dan
- (h) "Pemurnian" berarti proses yang menghasilkan penghapusan setidaknya 80% dari kandungan kotoran yang ada atau pengurangan atau penghapusan kotoran yang menghasilkan barang yang cocok untuk satu atau lebih aplikasi berikut:
 - (i) zat farmasi, medis, kosmetik, veteriner atau food grade;
 - (ii) produk kimia dan reagen untuk penggunaan analitis, diagnostik atau laboratorium;
 - (iii) elemen dan komponen untuk digunakan dalam mikroelektronik;
 - (iv) penggunaan optik khusus;

- (v) penggunaan bioteknik, misalnya, dalam budidaya sel, dalam teknologi genetik atau sebagai katalis;
- (vi) pembawa yang digunakan dalam proses pemisahan; atau
- (vii) penggunaan kelas nuklir.

CATATAN 6

Definisi istilah yang digunakan dalam Bagian XI Lampiran 3-B [Aturan asal khusus produk]

Untuk tujuan aturan asal khusus produk, definisi berikut berlaku:

- (a) "serat stapel buatan manusia" berarti derek filamen sintetis atau buatan, serat stapel atau limbah, dari pos 55.01 hingga 55.07;
- (b) "serat alami" berarti serat selain serat sintetis atau buatan, yang penggunaannya terbatas pada tahapan sebelum pemintalan terjadi, termasuk limbah, dan, kecuali ditentukan lain, termasuk serat yang telah dikarding, disisir atau diproses, tetapi tidak dipintal; "Serat alami" meliputi bulu kuda pos 05.11, sutra pos 50.02 dan 50.03, serat wol dan bulu hewan halus atau kasar dari pos 51.01 sampai dengan 51.05, serat kapas dari pos 52.01 sampai dengan 52.03, dan serat nabati lainnya dari pos 53.01 hingga 53.05;
- (c) "pencetakan" berarti teknik di mana fungsi yang dinilai secara objektif, seperti warna, desain, atau kinerja teknis, diberikan pada substrat tekstil dengan karakter permanen, menggunakan teknik layar, roller, digital atau transfer; dan
- (d) "pencetakan (sebagai operasi mandiri)" berarti teknik di mana fungsi yang dinilai secara objektif, seperti warna, desain, atau kinerja teknis, diberikan pada substrat tekstil dengan karakter permanen, menggunakan teknik layar, roller, digital atau transfer yang dikombinasikan dengan setidaknya dua operasi persiapan atau finishing (seperti menggosok, memutihkan, mercerizing, pengaturan panas, menaikkan, kalender, pemrosesan ketahanan menyusut, finishing permanen, decatizing, impregnasi, perbaikan dan burling, geser, pembakaran, proses air-tumbler, proses stenter, penggilingan, uap dan penyusutan, dan decatizing basah), asalkan nilai semua bahan non-asal yang digunakan tidak melebihi 50% dari EXW produk.

CATATAN 7

Toleransi berlaku untuk produk yang mengandung dua atau lebih bahan tekstil dasar

1. Untuk keperluan Catatan ini, bahan tekstil dasar adalah sebagai berikut:
 - (a) sutera;
 - (b) wol;
 - (c) bulu binatang kasar;
 - (d) bulu binatang halus;
 - (e) bulu kuda;
 - (f) kapas;
 - (g) bahan pembuatan kertas dan kertas;
 - (h) Flax;
 - (i) rami sejati;
 - (j) goni dan serat bast tekstil lainnya;
 - (k) sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave;
 - (l) kelapa, abaca, ramie dan serat tekstil nabati lainnya;
 - (m) filamen buatan manusia sintetis;
 - (n) filamen buatan manusia;

- (o) filamen penghantar arus;
- (p) serat stapel buatan manusia sintetis dari polipropilena;
- (q) serat stapel buatan manusia sintetis dari poliester;
- (r) serat stapel buatan manusia sintetis dari poliamida;
- (s) serat stapel buatan manusia sintetis dari poliakrilonitril;
- (t) serat stapel buatan manusia sintetis dari polimida;
- (u) serat stapel buatan manusia sintetis dari polytetrafluoroethylene;
- (v) serat stapel buatan manusia sintetis dari poli (fenilena sulfida);
- (w) serat stapel buatan manusia sintetis dari poli (vinil klorida);
- (x) serat stapel buatan sintetis lainnya;
- (y) serat stapel buatan manusia dari viscose;
- (z) serat stapel buatan buatan lainnya;
- (aa) benang yang terbuat dari poliuretan yang tersegmentasi dengan segmen fleksibel polieter, baik gim atau tidak;
- (bb) benang yang terbuat dari poliuretan yang tersegmentasi dengan segmen fleksibel poliester baik gim atau tidak;
- (cc) produk dari pos 56.05 (benang logam) yang menggabungkan strip yang terdiri dari inti aluminium foil atau inti film plastik terlepas dari apakah dilapisi bubuk aluminium atau tidak, dengan lebar tidak melebihi 5 mm, diapit dengan perekat transparan atau berwarna di antara dua lapisan film plastik;
- (dd) produk lain dari pos 56.05;

(ee) serat kaca; dan

(ff) serat logam.

2. Bahan tekstil dasar yang tidak berasal yang tidak boleh digunakan dalam produksi suatu produk untuk produk tersebut memperoleh status asal sesuai dengan Lampiran 3-B [Aturan Asal Khusus Produk] tetap dapat digunakan dalam produksi produk dengan ketentuan bahwa:

(a) produk mengandung dua atau lebih bahan tekstil dasar; dan

(b) Berat bahan tekstil dasar yang tidak berasal dari bahan tekstil yang tidak berasal secara bersama-sama tidak melebihi 10% dari berat total semua bahan tekstil dasar yang digunakan.

Contoh: Untuk kain wol dari pos 51.12 yang mengandung benang wol dari pos 51.07 dan benang kapas dari pos 52.05 , benang wol yang tidak berasal yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Lampiran 3-B [Aturan asal khusus produk], atau benang kapas yang tidak berasal yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Lampiran 3-B [Aturan asal khusus produk], atau kombinasi keduanya, dapat digunakan, asalkan berat totalnya tidak melebihi 10% dari berat semua bahan tekstil dasar.

3. Terlepas dari poin (b) paragraf 2, untuk produk yang mengandung "benang yang terbuat dari poliuretan yang tersegmentasi dengan segmen fleksibel polieter, baik yang dilapisi atau tidak", toleransi maksimum adalah 20%. Namun, persentase bahan tekstil dasar lain yang tidak berasal tidak boleh melebihi 10%.

4. Terlepas dari poin (b) paragraf 2, untuk produk yang mengandung "strip yang terdiri dari inti aluminium foil atau inti film plastik terlepas dari apakah dilapisi dengan bubuk aluminium atau tidak, dengan lebar tidak melebihi 5 mm, diapit dengan perekat transparan atau berwarna di antara dua lapisan film plastik", toleransi maksimum adalah 30%. Namun, persentase bahan tekstil dasar lain yang tidak berasal tidak boleh melebihi 10%.

CATATAN 8

Toleransi lain berlaku untuk produk tekstil tertentu

1. Bahan tekstil yang tidak berasal (dengan pengecualian lapisan dan interlining) yang tidak boleh digunakan dalam produksi produk tekstil buatan yang diklasifikasikan dalam Bab 61-63, kecuali pos 6308-6310, agar produk tersebut memperoleh status asal sesuai dengan Lampiran 3-B [Aturan Asal Khusus Produk] tetap dapat digunakan, asalkan diklasifikasikan dalam pos selain produk dan nilainya tidak melebihi 10% dari harga EXW produk.
2. Bahan non-asal yang tidak diklasifikasikan dalam Bab 50 hingga 63 dapat digunakan tanpa batasan dalam produksi produk tekstil yang diklasifikasikan dalam Bab 50 hingga 63, baik mengandung tekstil atau tidak.

Contoh: Jika persyaratan yang ditetapkan dalam Lampiran 3-B [Aturan asal khusus produk] menetapkan bahwa benang harus digunakan, untuk barang tekstil tertentu (seperti celana panjang), ini tidak mencegah penggunaan barang logam yang tidak berasal (seperti kancing), karena barang logam tidak diklasifikasikan dalam Bab 50 hingga 63. Untuk alasan yang sama, itu tidak mencegah penggunaan pengencang geser yang tidak berasal, meskipun pengencang geser biasanya mengandung tekstil.

3. Jika persyaratan yang ditetapkan dalam Lampiran 3-B [Aturan asal khusus produk] terdiri dari nilai maksimum bahan yang tidak berasal dari bahan yang tidak berasal dari Bab 50 hingga 63 harus diperhitungkan dalam perhitungan nilai bahan yang tidak berasal dari bahan tersebut.

CATATAN 9

Produk pertanian

Produk pertanian yang termasuk dalam Bab 6, 7, 8, 9, 10, 12 dan pos 24.01, yang ditanam atau dipanen di wilayah suatu Pihak, akan diperlakukan sebagai berasal dari Pihak tersebut, bahkan jika ditanam dari biji, umbi, rimpang, batang bawah, stek, slip, cangkok, tunas, tunas, atau bagian hidup lainnya dari tanaman yang diimpor dari negara ketiga.

LAMPIRAN 3-B

Aturan asal khusus produk

Diselaraskan Sistem Klasifikasi (2022) termasuk deskripsi khusus	Aturan asal khusus produk	Komentar
BAGIAN I	HEWAN HIDUP; PRODUK HEWANI	
Bab 1	Hewan hidup	
01.01-01.06	Semua hewan dari Bab 1 sepenuhnya diperoleh	
Bab 2	Daging dan jeroan daging yang dapat dimakan	
02.01-02.10	Produksi di mana semua bahan Bab 1 dan 2 yang digunakan sepenuhnya diperoleh	
Bab 3	Ikan dan krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya	
03.01-03.08	Produksi di mana semua bahan Bab 3 yang digunakan sepenuhnya diperoleh	
Bab 4	Produk susu; telur burung; madu alami; produk yang dapat dimakan dari hewan, tidak ditentukan atau disertakan di tempat lain	
04.01-04.10	Produksi di mana semua bahan Bab 4 yang digunakan sepenuhnya diperoleh	
Bab 5	Produk yang berasal dari hewan, tidak ditentukan atau disertakan di tempat lain	
05.01-05.11	Produksi dari bahan yang tidak berasal dari pos apa pun.	
BAGIAN II	PRODUK NABATI	
Bab 6	Pohon hidup dan tanaman lainnya; umbi, akar dan sejenisnya; Bunga potong dan dedaunan hias	
06.01-06.04	Produksi di mana semua bahan Bab 6 yang digunakan sepenuhnya diperoleh.	
Bab 7	Sayuran yang dapat dimakan dan akar dan umbi tertentu	
07.01-07.14	Produksi di mana semua bahan Bab 7 yang digunakan sepenuhnya diperoleh.	
Bab 8	Buah dan kacang-kacangan yang dapat dimakan; kulit buah jeruk atau melon	
08.01 -08.10	Produksi di mana semua bahan Bab 8 yang digunakan sepenuhnya diperoleh	

08.11	Produksi di mana: - semua bahan dari Bab 8 yang digunakan sepenuhnya diperoleh; dan - berat total bahan bukan asal dari pos 17.01 dan 17.02 tidak melebihi 20% dari berat produk	
08.12-08.14	Produksi di mana semua bahan Bab 8 yang digunakan sepenuhnya diperoleh	
Bab 9	Kopi, teh, maté, dan rempah-rempah	
09.01-09.03	Produksi dari bahan yang tidak berasal dari pos apa pun	
09.04-0910.30	Produksi di mana semua bahan Bab 9 yang digunakan sepenuhnya diperoleh	
0910.91-0910.99	Produksi dari bahan yang tidak berasal dari pos apa pun	
Bab 10	Sereal	
10.01-10.08	Produksi di mana semua bahan Bab 10 yang digunakan sepenuhnya diperoleh.	
Bab 11	Produk industri penggilingan; Malt; Pati; Inulin; gluten gandum	
11.01-11.09	Produksi di mana semua bahan non-asal dari Bab 10 dan 11, pos 07.01, 07.14, 23.02 sampai dengan 23.03 atau subpos 0710.10 yang digunakan sepenuhnya diperoleh.	
Pasal 12	Biji minyak dan buah-buahan berolesi; biji-bijian, biji-bijian dan buah-buahan lain-lain; tanaman industri atau obat; jerami dan pakan ternak	
12.01-12.14	CTH	
Pasal 13	Lac; gusi, resin dan getah dan ekstrak sayuran lainnya	
13.01-13.02	Produksi dari bahan yang tidak berasal dari pos apa pun	
Bab 14	Bahan anyaman sayuran; produk nabati tidak ditentukan atau disertakan di tempat lain	
1401.10	Produksi di mana semua bahan Bab 14 sepenuhnya diperoleh	
1401.20-14.04	Produksi dari bahan yang tidak berasal dari pos apa pun	
BAGIAN III	LEMAK DAN MINYAK HEWANI ATAU NABATI DAN PRODUK BELAHAN; LEMAK YANG DAPAT DIMAKAN YANG DISIAPKAN; LILIN HEWAN ATAU NABATI	
Bab 15	Lemak dan minyak hewani atau nabati dan produk pembelaannya; lemak yang dapat dimakan yang disiapkan; lilin hewan atau nabati	
15.01-15.03	CTH	

15.04	CC	
15.05-15.06	Produksi dari bahan yang tidak berasal dari pos apa pun.	
15.07-15.08	CTSH	
15.09-15.11	Produksi di mana semua bahan nabati yang digunakan sepenuhnya diperoleh	
15.12	CTSH	
15.13	Produksi di mana semua bahan nabati yang digunakan sepenuhnya diperoleh	
15.14 – 15.15	CTSH	
15.16-15.18	CTH	
15.20	Produksi dari bahan yang tidak berasal dari pos apa pun.	
15.21-15.22	CTSH	
BAGIAN IV	BAHAN MAKANAN SIAP SAJI; MINUMAN, MINUMAN BERALKOHOL DAN CUKA; TEMBAKAU DAN TEMBAKAU MANUFAKTUR PENGGANTI	
Bab 16	Persiapan daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya	
16.01-16.02	Produksi di mana semua bahan dari Bab 2 dan 16 yang digunakan sepenuhnya diperoleh	
16.03	Produksi di mana semua bahan dari Bab 2,3 dan 16 yang digunakan sepenuhnya diperoleh	
16.04-16.05	Produksi di mana semua bahan dari Bab 3 dan 16 sepenuhnya diperoleh	Lihat Lampiran 1
Bab 17	Gula dan gula-gula	
17.01	CTH	
17.02	CTH, asalkan <ul style="list-style-type: none"> - bahan non-asal dari pos 11.01 hingga 11.08 yang digunakan digiling, malt atau diproses dari bahan-bahan bab lain di wilayah suatu Pihak; namun, bahan yang tidak berasal dari pos 11.01 hingga 11.08 yang tidak menghormati kondisi tersebut dapat digunakan asalkan berat totalnya tidak melebihi 10% dari berat produk; dan - Berat total bahan non-asal dari pos 17.01 dan 17.03 yang digunakan tidak melebihi 20% dari berat produk 	

17.03	CTH	
17.04	CTH, dengan ketentuan bahwa berat total bahan non-asal dari pos 17.01 dan 17.02 yang digunakan tidak melebihi 40% dari berat produk;	
Pasal 18	Sediaan kakao dan kakao	
18.01-18.02	Produksi di mana semua bahan Bab 18 yang digunakan sepenuhnya diperoleh	
18.03-18.05	CTH	
18.06	CTH dengan ketentuan bahwa berat total bahan non-asal dari pos 17.01 dan 17.02 yang digunakan tidak melebihi 40% dari berat produk.	
Bab 19	Sediaan sereal, tepung, pati atau susu; Produk Tukang Kue Kering	
19.01	CTH, dengan ketentuan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> - bahan non-asal dari pos 11.01 hingga 11.08 yang digunakan digiling, malt atau diproses dari bahan-bahan bab lain di wilayah suatu Pihak; namun, bahan yang tidak berasal dari pos 11.01 hingga 11.08 yang tidak sesuai dengan kondisi tersebut dapat digunakan asalkan berat totalnya tidak melebihi 20% dari berat produk; - semua bahan dari Bab 4 yang digunakan sepenuhnya diperoleh; dan - Berat total bahan non-asal dari pos 17.01 dan 17.02 yang digunakan tidak melebihi 20% dari berat produk. 	
19.02-19.03	CTH, dengan ketentuan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> - berat bahan non-asal Bab 2,3, dan 16 yang digunakan tidak melebihi 20% dari berat produk; dan - bahan non-asal dari pos 11.01 hingga 11.08 yang digunakan digiling, malt atau diproses dari bahan-bahan bab lain di wilayah suatu Pihak; namun, bahan non-asli dari pos 11.01 hingga 11.08 yang tidak sesuai dengan kondisi tersebut dapat digunakan dengan ketentuan berat totalnya tidak melebihi 20% dari berat produk 	
19.04	CTH, dengan ketentuan bahwa:	

	<ul style="list-style-type: none"> - bahan non-asal dari pos 11.01 hingga 11.08 yang digunakan digiling, malt atau diproses dari bahan-bahan bab lain di wilayah suatu Pihak; namun, bahan non-asal dari pos 11.01 sampai dengan 11.08 yang tidak sesuai dengan kondisi tersebut dapat digunakan dengan ketentuan bahwa berat totalnya tidak melebihi 20% dari berat produk - berat total bahan bukan asal dari pos 17.01 dan 17.02 yang digunakan tidak melebihi 20% dari berat produk. 	
19.05	<p>CTH, dengan ketentuan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bahan non-asal dari pos 11.01 hingga 11.08 yang digunakan digiling, malt atau diproses dari bahan-bahan bab lain di wilayah suatu Pihak; namun, bahan non-asal dari pos 11.01 sampai dengan 11.08 yang tidak sesuai dengan kondisi tersebut dapat digunakan dengan ketentuan bahwa berat totalnya tidak melebihi 20% dari berat produk - berat total bahan bukan asal dari pos 17.01 dan 17.02 yang digunakan tidak melebihi 40% dari berat produk. 	
Bab 20	Persiapan sayuran, buah, kacang-kacangan atau bagian lain dari tanaman	
20.01	CTH	
20.02-20.03	Produksi di mana semua bahan Bab 7 yang digunakan sepenuhnya diperoleh.	
20.04-20.05	CTH	
20.06-20.09	CTH, dengan ketentuan bahwa berat total bahan non-asal dari pos 17.01 dan 17.02 yang digunakan tidak melebihi 40% dari berat produk.	
Bab 21	Berbagai sediaan yang dapat dimakan	
21.01	<p>Produksi dari bahan yang tidak berasal dari pos apa pun, dengan ketentuan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - semua bahan dari Bab 4 yang digunakan sepenuhnya diperoleh; - berat total bahan bukan asal dari pos 17.01 dan 17.02 yang digunakan tidak melebihi 20% dari berat produk. 	
2102.10 2103.20	CTH	
2103.30	Produksi dari bahan yang tidak berasal dari pos apa pun.	
2103.90	CTSH	
2104.10-	CTH, dengan ketentuan bahwa:	

2106.10	- semua bahan dari Bab 4 yang digunakan sepenuhnya diperoleh; - berat total bahan bukan asal dari pos 17.01 dan 17.02 digunakan tidak melebihi 20% dari berat produk	
2106.90	CTH, dengan ketentuan bahwa: - semua bahan dari Bab 4 yang digunakan sepenuhnya diperoleh; - berat total bahan bukan asal dari pos 17.01 dan 17.02 yang digunakan tidak melebihi 30% dari berat produk	
Bab 22	Minuman, minuman beralkohol dan cuka	
22.01	CTH	
22.02	CTH menetapkan bahwa: - semua bahan dari Bab 4 yang digunakan sepenuhnya diperoleh; - berat total bahan bukan asal dari pos 17.01 dan 17.02 yang digunakan tidak melebihi 20% dari berat produk.	
22.03	CTH	
22.04-22.06	CTH, kecuali dari pos 22.07 dan 22.08, dengan ketentuan bahwa semua bahan dari subpos 0806.10, 2009.61, 2009.69 yang digunakan seluruhnya diperoleh	
22.07	CTH kecuali dari pos 22.08, asalkan semua materi dari Bab 10, subjudul 0806.10, 2009.61 dan 2009.69 yang digunakan seluruhnya diperoleh	
2208.20	CTH kecuali dari pos 22.07 dengan ketentuan bahwa semua bahan dari subpos 0806.10, 2009.61 dan 2009.69 yang digunakan sepenuhnya diperoleh.	
2208.30	Produksi bahan non-asal dari pos apa pun	
2208.40-2208.90	CTH kecuali dari pos 22.07 dengan ketentuan bahwa semua bahan dari subpos 0806.10, 2009.61 dan 2009.69 yang digunakan sepenuhnya diperoleh.	
2209.00	CTH, kecuali dari pos 22.07 dan 22.08, dengan ketentuan bahwa semua bahan dari subpos 0806.10, 2009.61, 2009.69 yang digunakan seluruhnya diperoleh	
Pasal 23	Residu dan limbah dari industri makanan; pakan ternak yang disiapkan	
23.01-23.02	CTH	
2303.10	CTH, dengan ketentuan bahwa berat bahan yang tidak berasal dari Bab 10 yang digunakan tidak melebihi 20% dari berat produk.	
2303.20-23.08	CTH	
23.09	CTH, dengan ketentuan bahwa:	

	<ul style="list-style-type: none"> - semua materi dari Bab 2 dan 4 yang digunakan sepenuhnya diperoleh; - berat total bahan non-asal Bab 3 yang digunakan tidak melebihi 40% dari berat produk - berat total bahan bukan asal Bab 10 dan 11 dan pos 23.02 dan 23.03 yang digunakan tidak melebihi 20% dari berat produk; dan - berat total bahan bukan asal dari pos 17.01 dan 17.02 yang digunakan tidak melebihi 20% dari berat produk. 	
Pasal 24	Tembakau dan pengganti tembakau manufaktur	
24.01	Produksi di mana semua bahan dari pos 24.01 sepenuhnya diperoleh.	
2402.10- 2402.20	CTH kecuali dari merokok tembakau dari subpos 2403.19 di mana setidaknya 10% berat dari semua bahan pos 24.01 yang digunakan seluruhnya diperoleh	
2403.11- 2404.11	CTH dengan ketentuan bahwa setidaknya 10% berat dari semua bahan pos 24.01 yang digunakan seluruhnya diperoleh.	
2404.12- 2404.99	CTH atau MaxNOM 50% (EXW)	
BAGIAN V	PRODUK MINERAL <i>Catatan bagian: Untuk definisi aturan pemrosesan horizontal dalam Bagian ini, lihat Catatan 5 Lampiran XX</i>	
Bab 25	Garam; belerang; tanah dan batu; bahan plesteran, kapur dan semen	
2501	CC	
25.01-25.30	CTH; atau MaxNOM 70% (EXW)	
Pasal 26	Bijih, terak dan abu	
26.01-26.21	CTH	
Bab 27	Bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk penyulingannya; zat bitumen; lilin mineral	
27.01-27.09	Produksi dari bahan yang tidak berasal dari pos apa pun.	
27.10	Produksi dari bahan yang tidak berasal dari pos apa pun kecuali dari biodiesel yang tidak berasal dari subpos 3824.99 atau 3826.00; atau Distilasi atau reaksi kimia dialami, dengan ketentuan biodiesel (termasuk minyak nabati yang diolah dengan hidro) dari pos 27.10 dan	

	Subjudul 3824.99 dan 3826.00 yang digunakan diperoleh dengan esterifikasi, transesterifikasi atau hydrotreatment.	
27.11-27.15	Produksi dari bahan yang tidak berasal dari pos apa pun	
BAGIAN VI	PRODUK DARI INDUSTRI KIMIA ATAU SEKUTU <i>Catatan bagian: Untuk definisi aturan pemrosesan horizontal dalam Bagian ini, lihat Catatan 5 Lampiran XX</i>	
Bab 28	Bahan kimia anorganik; senyawa organik atau anorganik dari logam mulia, logam tanah jarang, unsur radioaktif atau isotop	
28.01-28.13	CTSH; atau Reaksi kimia, pemurnian, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
28.14-28.15	CTH atau NOM Maks 50% (EXW)	
28.16-2837.20	CTSH; atau Reaksi kimia, pemurnian, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
2839.11- 2839.19	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
2839.90- 2853.90	CTSH; atau Reaksi kimia, pemurnian, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
Bab 29	Bahan kimia organik	
2901-2902	CTSH atau reaksi kimia, pemurnian, atau pemisahan isomer dialami;	
2903-2905.42	CTSH	

	<p>atau</p> <p>Reaksi kimia, pemurnian, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami;</p> <p>atau</p> <p>MaxNOM 50% (EXW)</p>	
2905.43-44	CTH kecuali dari subpos 3824.60	
2905.45	CTH kecuali dari 15.11 dan 15.13	
2905.49- 2905.59	<p>CTSH; atau</p> <p>Reaksi kimia, pemurnian, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami;</p> <p>atau</p> <p>MaxNOM 50 % (EXW)</p>	
2906.11	CTSH	
2906.12- 2916.14	<p>CTSH; atau</p> <p>Reaksi kimia, pemurnian, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami;</p> <p>atau</p> <p>MaxNOM 50 % (EXW)</p>	
2916.15	CTSH	
2916.16- 2918.13	<p>CTSH; atau</p> <p>Reaksi kimia, pemurnian, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami;</p> <p>atau</p> <p>MaxNOM 50 % (EXW)</p>	
2918.14- 2918.15	CTSH	
2918.16- 2922.39	<p>CTSH; atau</p> <p>Reaksi kimia, pemurnian, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami;</p> <p>atau</p> <p>MaxNOM 50 % (EXW)</p>	

2922.41	CTH	
2922.42- 2942.00	CTSH; atau Reaksi kimia, pemurnian, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
Bab 30	Produk farmasi	
30.01-30.06	CTSH; Reaksi kimia, pemurnian, pencampuran dan pencampuran, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
Bab 31	Pupuk	
31.01-31.02	CTH atau MaxNOM 50% (EXW)	
31.03	CTSH	
31.04-31.05	CTH atau MaxNOM 50% (EXW)	
Bab 32	Ekstrak penyamakan atau pencelupan; tanin dan turunannya; pewarna, pigmen dan bahan pewarna lainnya; cat dan pernis; dempul dan damar wangi lainnya; Tinta	
32.01-32.02	CTSH; Reaksi kimia, pemurnian, pencampuran dan pencampuran, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
32.03-32.06	CTH atau NOM Maks 50% (EXW)	
32.07-3215	CTH, bagaimanapun, bahan yang tidak berasal dari pos yang sama dengan produk dapat digunakan, asalkan nilai totalnya tidak melebihi 20% dari EXW produk; atau	

	NOM Maks 50% (EXW)	
Bab 33	Minyak pati dan resinoid; wewangian, kosmetik atau persiapan toilet	
3301.12- 3301.90	CTSH; Reaksi kimia, pemurnian, pencampuran dan pencampuran, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
3302.10	CTH, bagaimanapun, bahan non-asal dari subpos 3302.10 dapat digunakan, asalkan nilai totalnya tidak melebihi 20% dari EXW produk; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
3302.90	CTSH; Reaksi kimia, pemurnian, pencampuran dan pencampuran, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
3303	Produksi dari bahan yang tidak berasal dari pos apa pun.	
3304 -33.07	CTH; Reaksi kimia, pemurnian, pencampuran dan pencampuran, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
Bab 34	Sabun, agen aktif permukaan organik, sediaan pencucian, sediaan pelumas, lilin buatan, lilin siap, sediaan pemolesan atau gosok, lilin dan barang serupa, pasta pemodelan, "lilin gigi" dan sediaan gigi dengan dasar plester	
34.01 – 34.03	CTSH; Reaksi kimia, pemurnian, pencampuran dan pencampuran, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami;	

	atau MaxNOM 50 % (EXW)	
34.04 – 34.07	CTH; Reaksi kimia, pemurnian, produksi bahan standar, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
Bab 35	Zat albuminoidal; pati yang dimodifikasi; Perekat; Enzim	
35.01	CTH	
3502.11- 3502.19	CTH kecuali dari judul 04.07 dan 04.08.	
3502.20- 3504.00	CTH	
35.05	CTH kecuali dari pos 11.08.	
35.06-35.07	CTSH; Reaksi kimia, pemurnian, pencampuran dan pencampuran, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
Bab 36	Bahan peledak; produk kembang api; korek api; paduan piroforik; Persediaan tertentu yang mudah terbakar	
36.01-36.02	CTH Reaksi kimia, pemurnian, pencampuran dan pencampuran, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
36.03-36.06	CTSH; Reaksi kimia, pemurnian, pencampuran dan pencampuran, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
Pasal 37	Barang fotografi atau sinematografi	
37.01-37.07	CTSH; Reaksi kimia, pemurnian, pencampuran dan pencampuran, produksi	

	bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
Bab 38	Lain-lain produk kimia	
38.01-38.07	CTSH; Reaksi kimia, pemurnian, pencampuran dan pencampuran, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
38.08	CTH Reaksi kimia, pemurnian, produksi bahan standar, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
3809.10	CTH kecuali dari pos 11.08 dan 35.05.	
3809.91- 3818.00	CTSH; Reaksi kimia, pemurnian, pencampuran dan pencampuran, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
3819	CTH atau MaxNOM 50% (EXW)	
3820-3822	CTSH; Reaksi kimia, pemurnian, pencampuran dan pencampuran, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
38.23	CTSH	
3824.10	CTSH; Reaksi kimia, pemurnian, pencampuran dan pencampuran, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau	

	<p>pemrosesan bioteknologi sedang dijalani; atau MaxNOM 50 % (EXW)</p>	
3824.30	<p>CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)</p>	
3824.40- 3824.50	<p>CTSH; Reaksi kimia, pemurnian, pencampuran dan pencampuran, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami; atau MaxNOM 50 % (EXW)</p>	
3824.60	<p>CTH kecuali dari subjudul 2905.43 dan 2905.44</p>	
3824.81-3825	<p>CTSH; Reaksi kimia, pemurnian, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami; atau MaxNOM 50 % (EXW)</p>	
38.26	<p>Produksi di mana biodiesel diperoleh melalui transesterifikasi atau esterifikasi</p>	
38.27	<p>CTSH; Reaksi kimia, pemurnian, produksi bahan standar, perubahan ukuran partikel, pemisahan isomer atau pemrosesan bioteknologi dialami; atau MaxNOM 50 % (EXW)</p>	
BAGIAN VII	<p>PLASTIK DAN BARANG-BARANGNYA; KARET DAN ARTIKELNYA <i>Catatan bagian: Untuk definisi aturan pemrosesan horizontal dalam Bagian ini, lihat Catatan 5 dari Lampiran xxx</i></p>	
Bab 39	<p>Plastik dan barang-barangnya</p>	
39.01-39.15	<p>CTH</p>	
39.16-39.26	<p>CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)</p>	
Pasal 40	<p>Karet dan barang-barangnya</p>	
40.01	<p>CC</p>	

40.02 – 40.11	CTH	
4012.11- 4012.19	CTSH; atau Pembacaan ulang ban bekas.	
4012.20- 4017.00	CTH	
BAGIAN VIII	KULIT DAN KULIT MENTAH, KULIT, KULIT BULU DAN PASALNYA; PELANA DAN HARNESS; BARANG PERJALANAN, TAS TANGAN, DAN SEJENISNYA WADAH; ARTIKEL USUS HEWAN (SELAIN USUS ULAT SUTERA)	
Pasal 41	Kulit dan kulit mentah (selain kulit bulu) dan kulit	
41.01-4104.19	CTH	
4104.41- 4104.49	CTSH kecuali dari subjudul 4104.41 hingga 4104.49.	
4105.10	CTH	
4105.30	CTSH	
4106.21	CTH	
4106.22	CTSH	
4106.31	CTH	
4106.32- 4106.40	CTSH	
4106.91	CTH	
4106.92	CTSH	
41.07-41.13	CTH kecuali subjudul 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 dan 4106.92. Namun, bahan non-asal dari subpos 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 atau 4106.92 dapat digunakan asalkan menjalani operasi penyamakan ulang.	
4114.10	CTH	
4114.20	CTH kecuali subjudul 4104 41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 dan 4107. Namun, bahan bukan asal dari subpos 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 dan 4107 dapat digunakan asalkan menjalani operasi penyamakan ulang.	

41.15	CTH	
Pasal 42	Barang-barang kulit; pelana dan harness; barang perjalanan, tas tangan, dan wadah serupa; Barang-barang usus hewan (selain usus ulat sutera)	
42.01-42.06	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
Pasal 43	Kulit bulu dan bulu buatan; pembuatannya	
43.01-4302.20	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
4302.30	CTSH	
43.03-43.04	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
BAGIAN IX	KAYU DAN BARANG-BARANG KAYU; ARANG KAYU; GABUS DAN BARANG-BARANG GABUS; PEMBUATAN JERAMI, DARI ESPARTO ATAU ANYAMAN LAINNYA BAHAN; KERANJANG DAN ANYAMAN	
Bab 44	Kayu dan barang-barang kayu; arang kayu	
44.01-44.21	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
Pasal 45	Gabus dan barang-barang gabus	
45.01-45.04	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
Bab 46	Pembuatan jerami, esparto atau bahan anyaman lainnya; keranjang dan anyaman	
46.01-46.02	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
BAGIAN X	PULP KAYU ATAU SELULOSA BERSERAT LAINNYA BAHAN; PAPAER YANG DIPULIHKAN (LIMBAH DAN BEKAS) ATAU KARTON; KERTAS DAN KARTON DAN ARTIKELNYA	
Bab 47	Pulp kayu atau bahan selulosa berserat lainnya; sembu (limbah dan bekas) kertas atau karton	
47.01-47.07	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
Pasal 48	Kertas dan karton; Artikel dari bubur kertas, kertas atau karton	

48.01-48.23	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
Pasal 49	Buku cetak, surat kabar, gambar dan produk lain dari industri percetakan; manuskrip, naskah ketik dan rencana	
49.01-49.11	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
BAGIAN XI	TEKSTIL DAN BARANG TEKSTIL	
	<i>Catatan bagian: Untuk definisi dan istilah yang digunakan untuk dan toleransi yang berlaku untuk produk tertentu yang terbuat dari bahan tekstil, lihat Catatan 6,7 dan 8 Lampiran [XX]</i>	
Bab 50	Sutera	
50.01-50.02	CTH	
50.03		
<i>- Kartu atau disisir:</i>	Carding atau menyisir limbah sutra.	
<i>-Lain:</i>	CTH	
50.04-50.05	Pemintalan serat alami; atau Ekstrusi serat buatan manusia disertai dengan pemintalan atau dengan memutar.	
50.06		
<i>- Benang sutra dan benang yang dipintal dari limbah sutra:</i>	Pemintalan serat alami; [atau] Ekstrusi serat buatan manusia disertai dengan pemintalan atau pemutaran.	
<i>- Usus ulat sutra:</i>	CTH	

50.07	Pemintalan serat stapel alami dan/atau buatan manusia atau ekstrusi benang filamen buatan manusia atau memutar, dalam setiap kasus disertai dengan tenun; atau Tenun disertai dengan pencelupan; atau Pewarnaan benang disertai dengan tenun; atau	
-------	--	--

	Pencetakan (sebagai operasi mandiri)	
Pasal 51	Wol, bulu binatang halus atau kasar; benang bulu kuda dan kain tenun	
51.01-51.05	CTH	
51.06-51.10	Pemintalan serat alami atau ekstrusi serat buatan manusia disertai pemintalan.	
51.11-51.13	Pemintalan serat stapel alami dan/atau buatan manusia atau ekstrusi benang filamen buatan manusia, dalam setiap kasus disertai dengan tenun; atau Tenun disertai dengan pencelupan; atau Pewarnaan benang disertai dengan tenun; atau Pencetakan (sebagai operasi mandiri)	
Pasal 52	Kapas	
52.01-52.03	CTH	
52.04-52.07	Pemintalan serat alami atau ekstrusi serat buatan manusia disertai pemintalan.	
52.08-52.12	Pemintalan serat stapel alami dan/atau buatan manusia atau ekstrusi benang filamen buatan manusia, dalam setiap kasus disertai dengan tenun; atau Tenun disertai dengan pencelupan atau pelapis; atau Pewarnaan benang disertai dengan tenun; atau Pencetakan (sebagai operasi mandiri)	
Pasal 53	Serat tekstil nabati lainnya; benang kertas dan kain tenun benang kertas	
53.01-53.05	CTH	
53.06-53.08	Pemintalan serat alami atau ekstrusi serat buatan manusia disertai pemintalan.	

53.09-53.11	Pemintalan serat stapel alami dan/atau buatan manusia atau ekstrusi benang filamen buatan manusia, dalam setiap kasus disertai dengan tenun; atau Tenun disertai dengan pencelupan atau pelapis; atau Pewarnaan benang disertai dengan tenun; atau Pencetakan (sebagai operasi mandiri)	
Bab 54	Filamen buatan manusia; strip dan sejenisnya dari bahan tekstil buatan manusia	

54.01-54.06	Ekstrusi serat buatan manusia disertai dengan pemintalan atau pemintalan serat alami.	
54.07-54.08	Pemintalan serat stapel alami dan/atau buatan manusia atau ekstrusi benang filamen buatan manusia, dalam setiap kasus disertai dengan tenun; atau Tenun disertai dengan pencelupan atau pelapis; atau Memutar atau bertekstur disertai dengan tenun asalkan nilai benang yang tidak dipelintir / tidak bertekstur yang digunakan tidak melebihi 47,5% dari harga produk di luar pabrik; atau Pencetakan (sebagai operasi mandiri)	
Bab 55	Serat stapel buatan manusia	
55.01-55.07	Ekstrusi serat buatan manusia.	
55.08-55.11	Pemintalan serat alami atau ekstrusi serat buatan manusia disertai pemintalan.	
55.12-55.16	Pemintalan serat stapel alami dan/atau buatan manusia atau ekstrusi benang filamen buatan manusia, dalam setiap kasus disertai dengan tenun; atau Tenun disertai dengan pencelupan atau pelapis; atau Pewarnaan benang disertai dengan tenun; atau Pencetakan (sebagai operasi mandiri)	
Pasal 56	Gupalan, kain flanel dan bukan tenunan; benang khusus; benang, tali, tali dan kabel dan barang-barangnya	
56.01	Ekstrusi serat buatan manusia disertai dengan pemintalan atau pemintalan serat alami; atau Pembentukan gumpalan; atau Berbondong-bondong disertai dengan pencelupan atau dengan pencetakan.	
56.02		

- <i>Needleloom Terasa:</i>	Ekstrusi serat buatan manusia disertai dengan pembentukan kain; namun: <ul style="list-style-type: none"> – filamen polipropilen yang tidak berasal dari pos 54.02; atau – serat polipropilen yang tidak berasal dari pos 55.03 atau 55.06; atau – derek filamen polipropilen yang tidak berasal dari pos 55.01, yang denominasinya dalam semua kasus filamen atau serat tunggal kurang dari 9 desituks, dapat digunakan, asalkan nilai totalnya tidak melebihi 40% dari EXW produk; atau Pembentukan kain saja dalam kasus kain flanel yang terbuat dari serat alami.	
- <i>Lain:</i>	Ekstrusi serat buatan manusia disertai dengan pembentukan kain; atau Pembentukan kain saja dalam kasus kain flanel lain yang terbuat dari serat alami.	

5603.11 – 5603.14	Produksi dari - filamen berorientasi arah atau acak; atau - zat atau polimer yang berasal dari alam atau buatan manusia; diikuti dalam kedua kasus dengan ikatan menjadi bukan tenunan.	
5603.91- 5603.94	Produksi dari - serat stapel yang berorientasi arah atau acak; atau - benang cincang, yang berasal dari alam atau buatan manusia; diikuti dalam kedua kasus dengan ikatan menjadi bukan tenunan.	
56.04		
- <i>Benang dan tali karet, tekstil tertutup</i>	Produksi dari benang karet atau kabel, tidak tertutup tekstil.	
- <i>Lain</i>	Ekstrusi serat buatan manusia disertai dengan pemintalan atau pemintalan serat alami.	
56.05	Ekstrusi serat buatan manusia disertai dengan pemintalan atau pemintalan serat stapel alami dan/atau buatan manusia.	
56.06	Ekstrusi serat buatan manusia disertai dengan pemintalan atau pemintalan serat stapel alami dan/atau buatan manusia; [atau] Pemintalan disertai dengan berbondong-bondong; atau Berbondong-bondong disertai dengan pencelupan.	
56.07-56.09	Ekstrusi serat buatan manusia disertai dengan pemintalan atau pemintalan serat alami	

Bab 57	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya <i>Catatan bab: Untuk produk dari Bab ini, kain goni yang tidak berasal dapat digunakan sebagai pendukung.</i>	
57.01-57.05	<p>Pemintalan serat stapel alami atau buatan manusia yang dikombinasikan dengan tenun atau dengan jumbai;</p> <p>Ekstrusi benang filamen buatan manusia yang dikombinasikan dengan tenun atau dengan jumbai;</p> <p>Produksi dari benang sabut atau benang sisal atau benang goni atau benang viscose pintal cincin klasik;</p> <p>Jumbai dikombinasikan dengan pencelupan atau dengan pencetakan;</p> <p>Berbondong-bondong dikombinasikan dengan pencelupan atau dengan pencetakan;</p> <p>Berumbai atau menenun benang filamen buatan manusia yang dikombinasikan dengan</p>	
	<p>melapisi atau dengan laminating;</p> <p>Ekstrusi serat buatan manusia yang dikombinasikan dengan teknik bukan tenunan termasuk meninju jarum.</p>	
Bab 58	Kain tenun khusus; kain tekstil berumbai; Renda; Permadani; Hiasan; bordir	
58.01-58.04	<p>Pemintalan serat stapel alami dan/atau buatan manusia atau ekstrusi benang filamen buatan manusia, dalam setiap kasus disertai dengan tenun atau dengan jumbai; atau</p> <p>Tenun disertai dengan pencelupan atau dengan berbondong-bondong atau dengan pelapisan; atau</p> <p>Berbondong-bondong disertai dengan pencelupan atau pencetakan; atau</p> <p>Pewarnaan benang dikombinasikan dengan tenun; atau</p> <p>Pencetakan (sebagai operasi mandiri)</p>	
58.05	CTH	
58.06-58.09	<p>Pemintalan serat stapel alami dan/atau buatan manusia atau ekstrusi benang filamen buatan manusia, dalam setiap kasus disertai dengan tenun atau dengan jumbai; atau</p> <p>Tenun disertai dengan pencelupan atau dengan berbondong-bondong atau dengan pelapisan; atau</p> <p>Berbondong-bondong disertai dengan pencelupan atau pencetakan; atau</p> <p>Pewarnaan benang dikombinasikan dengan tenun; atau</p> <p>Pencetakan (sebagai operasi mandiri)</p>	

58.10	MaxNOM 50% (EXW)	
58.11	<p>Pemintalan serat stapel alami dan/atau buatan manusia atau ekstrusi benang filamen buatan manusia, dalam setiap kasus disertai dengan tenun atau dengan jumbai; atau</p> <p>Tenun disertai dengan pencelupan atau dengan berbondong-bondong atau dengan pelapisan; atau</p> <p>Berbondong-bondong disertai dengan pencelupan atau pencetakan; atau</p> <p>Pewarnaan benang dikombinasikan dengan tenun; atau</p> <p>Pencetakan (sebagai operasi mandiri)</p>	
Pasal 59	Kain tekstil yang diresapi, dilapisi, ditutup atau dilaminasi; Artikel tekstil dari jenis yang cocok untuk penggunaan industri	
59.01	Tenun disertai dengan pencelupan atau dengan berbondong-bondong atau dengan pelapisan; atau Berbondong-bondong disertai dengan pencelupan atau pencetakan.	
59.02		
- Berisi tidak lebih dari	Menganyam	

90% berat bahan tekstil:		
-Lain:	Ekstrusi serat buatan manusia disertai dengan tenun.	
59.03	<p>Menenun, merajut atau merajut, disertai dengan pencelupan atau pelapis; atau</p> <p>Pencetakan (sebagai operasi mandiri)</p>	
59.04	<p>Kalender dikombinasikan dengan pencelupan, pelapisan, laminasi atau metalisasi; atau</p> <p>Tenun dikombinasikan dengan pencelupan atau dengan pelapis atau dengan laminasi atau dengan metalisasi. Kain goni yang tidak berasal dapat digunakan sebagai pendukung.</p>	
59.05		

- <i>Diresapi, dilapisi, ditutup atau dilaminasi dengan karet, plastik atau bahan lainnya:</i>	Tenun disertai dengan pencelupan atau pelapisan.	
- <i>Lain:</i>	Pemintalan staples alami dan/atau buatan manusia atau ekstrusi benang filamen buatan manusia, dalam setiap kasus disertai dengan tenun; atau Tenun disertai dengan pencelupan atau pelapis; atau Pencetakan (sebagai operasi mandiri)	
59.06		
- <i>Kain rajutan atau rajutan:</i>	Pemintalan serat stapel alami dan/atau buatan manusia atau ekstrusi benang filamen buatan manusia, dalam setiap kasus disertai dengan rajutan; atau Merajut disertai dengan pencelupan atau pelapisan; atau Pewarnaan benang serat alami disertai rajutan.	
- <i>Kain lain yang terbuat dari benang filamen sintesis, mengandung lebih dari</i>	Ekstrusi serat buatan manusia disertai dengan tenun.	

<i>90% berat bahan tekstil:</i>		
- <i>Lain:</i>	Tenun disertai dengan pencelupan atau pelapis; atau Pencelupan benang serat alami disertai dengan tenun	
59.07	Tenun disertai dengan pencelupan atau dengan berbondong-bondong atau dengan pelapisan; atau Berbondong-bondong disertai dengan pencelupan atau pencetakan; atau Pencetakan (sebagai operasi mandiri)	
59.08		

- <i>Mantel gas pijar, diresapi:</i>	Produksi dari kain mantel gas rajutan tubular.	
- <i>Lain:</i>	CTH	
59.09-59.11		
- <i>Poles cakram atau cincin selain dari kain flanel Judul 5911</i>	Menganyam	
- <i>Tenun kain, dari suatu jenis umum y digunakan dalam Kertas Kertas atau penggunaan teknis lainnya, dirasakan atau tidak, baik atau tidak</i>	<p>Ekstrusi serat buatan manusia atau pemintalan serat stapel alami dan/atau buatan manusia, dalam setiap kasus disertai dengan tenun; atau Tenun disertai dengan pencelupan atau pelapis.</p> <p>Hanya benang berikut yang dapat digunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benang sabut, - Benang polytetrafluoroethylene, - Benang, ganda, dari poliamida, dilapisi, diresapi atau ditutup dengan resin fenolik, - Benang serat tekstil sintetis poliamida aromatik, diperoleh dengan polikondensasi m-fenilenadiamin dan asam isoftalit, - Monofil polytetrafluoroethylene, - Benang serat tekstil sintetis poli (p-fenilena terephthalamide), 	

<p><i>diresapi atau dilapisi, berbentuk tabung atau tak berujung dengan lungsin tunggal atau ganda dan/atau pakan, atau datar ditenun dengan beberapa lungsin dan/atau pakan dari pos 5911</i></p>	<p>- Benang serat kaca, dilapisi dengan resin fenol dan dilapisi dengan benang akrilik, Monofilamen kopoliester dari poliester dan resin asam tereftalat dan 1,4-sikloheksanadietanol dan asam isoftalit.</p>	
<p>- <i>Lain</i></p>	<p>Ekstrusi benang filamen buatan manusia atau pemintalan serat stapel alami atau buatan manusia, disertai dengan tenun; atau Tenun disertai dengan pencelupan atau pelapis.</p>	
<p>Bab 60</p>	<p>Kain rajutan atau rajutan</p>	
<p>60.01-60.06</p>	<p>Pemintalan serat stapel alami dan/atau buatan manusia atau ekstrusi benang filamen buatan manusia, dalam setiap kasus disertai dengan rajutan; atau Rajutan disertai dengan pencelupan atau dengan berbondong-bondong atau dengan pelapisan; atau Berbondong-bondong disertai dengan pencelupan atau pencetakan; atau Pewarnaan benang serat alami disertai dengan merajut; atau Memutar atau bertekstur disertai dengan merajut asalkan nilai benang non-original, non-twisted, atau non-tekstur yang digunakan tidak melebihi 47,5% dari harga ex-works produk.</p>	
<p>Bab 61</p>	<p>Barang-barang pakaian dan aksesoris pakaian, rajutan atau rajutan</p>	
<p>61.01-61.17</p>		
<p>- <i>Diperoleh dengan menjahit bersama atau</i></p>	<p>Merajut dan merias (termasuk memotong).</p>	

<i>jika tidak, merakit, dua atau lebih potong kain rajutan atau rajutan yang telah dipotong untuk membentuk atau diperoleh langsung untuk membentuk:</i>		
<i>-Lain:</i>	Pemintalan serat stapel alami dan/atau buatan manusia atau ekstrusi benang filamen buatan manusia, dalam setiap kasus disertai dengan merajut (dirajut untuk membentuk produk); atau Pewarnaan benang serat alami disertai rajutan (dirajut untuk membentuk produk).	
Bab 62	Barang-barang pakaian dan aksesoris pakaian, tidak dirajut atau dirajut	
62.01	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); atau Make-up termasuk pemotongan kain yang didahului dengan pencetakan (sebagai operasi mandiri)	
62.02		
<i>- Wanita, Pakaian dan aksesoris pakaian anak perempuan dan bayi untuk bayi, bersulam:</i>	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); atau Produksi dari kain tanpa sulaman, asalkan nilai kain tanpa bordir yang tidak berasal yang digunakan tidak melebihi 40% dari harga produk yang tidak dibuat.	
<i>-Lain:</i>	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); atau Make-up termasuk pemotongan kain yang didahului dengan pencetakan (sebagai operasi mandiri)	
62.03	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); atau	

	Make-up termasuk pemotongan kain yang didahului dengan pencetakan (sebagai operasi mandiri)	
62.04		
- <i>Wanita, Pakaian dan aksesoris pakaian anak perempuan dan bayi untuk bayi, bersulam:</i>	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); atau Produksi dari kain tanpa sulaman, asalkan nilai kain tanpa bordir yang tidak berasal yang digunakan tidak melebihi 40% dari harga produk yang tidak dibuat.	
- <i>Lain:</i>	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); atau Make-up termasuk pemotongan kain yang didahului dengan pencetakan (sebagai operasi mandiri)	
62.05	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); atau Make-up termasuk pemotongan kain yang didahului dengan pencetakan (sebagai operasi mandiri)	
62.06		
- <i>Wanita, Pakaian dan aksesoris pakaian anak perempuan dan bayi untuk bayi, bersulam:</i>	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); atau Produksi dari kain tanpa sulaman, asalkan nilai kain tanpa bordir yang tidak berasal yang digunakan tidak melebihi 40% dari harga produk yang tidak dibuat.	
- <i>Lain:</i>	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); atau Make-up termasuk pemotongan kain yang didahului dengan pencetakan (sebagai operasi mandiri)	
62.07-62.08	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); atau Make-up termasuk pemotongan kain yang didahului dengan pencetakan (sebagai operasi mandiri)	
62.09		
- <i>Wanita, anak perempuan dan bayi'</i>	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); atau Produksi dari kain tanpa bordir, asalkan nilai kain tidak bersulam yang tidak berasal yang digunakan tidak melebihi 40%	

<i>Pakaian dan aksesoris pakaian untuk bayi, bersulam:</i>	harga produk di luar pabrik.	
<i>-Lain:</i>	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); atau Make-up termasuk pemotongan kain yang didahului dengan pencetakan (sebagai operasi mandiri)	
62.10		
<i>- Peralatan tahan api dari kain yang dilapisi dengan foil poliester aluminisasi:</i>	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); atau Pelapisan asalkan nilai kain tidak berlapis yang tidak berasal yang digunakan tidak melebihi 40% dari harga produk di luar pabrik, disertai dengan make-up (termasuk pemotongan).	
<i>-Lain:</i>	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); atau Make-up termasuk pemotongan kain yang didahului dengan pencetakan (sebagai operasi mandiri)	
62.11		
<i>- Wanita, Pakaian dan aksesoris pakaian anak perempuan dan bayi untuk bayi,, bersulam:</i>	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); atau Produksi dari kain tanpa sulaman, asalkan nilai kain tanpa bordir yang tidak berasal yang digunakan tidak melebihi 40% dari harga produk yang tidak dibuat.	
<i>-Lain:</i>	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); atau Make-up termasuk pemotongan kain yang didahului dengan pencetakan (sebagai operasi mandiri)	
62.12		
<i>- Diperoleh dengan menjahit bersama atau merakit,</i>	Merajut dan merias (termasuk memotong).	

<i>dua atau lebih potong kain rajutan atau rajutan yang telah dipotong atau diperoleh langsung untuk membentuk:</i>		
<i>-Lain:</i>	Pemintalan serat stapel alami dan/atau buatan manusia atau ekstrusi benang filamen buatan manusia, dalam setiap kasus disertai dengan merajut (dirajut untuk membentuk produk); atau Pewarnaan benang serat alami disertai dengan merajut (rajutan untuk membentuk produk).	
62.13-62.14		
<i>- Disulam</i>	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); atau Produksi dari kain tanpa bordir, asalkan nilai kain tidak bordir yang tidak berasal yang digunakan tidak melebihi 40% dari harga produk yang tidak dibuat; atau Make-up termasuk pemotongan kain yang didahului dengan pencetakan (sebagai operasi mandiri)	
<i>-Lain:</i>	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); atau Make-up termasuk pemotongan kain yang didahului dengan pencetakan (sebagai operasi mandiri)	
62.15	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); atau Make-up termasuk pemotongan kain yang didahului dengan pencetakan (sebagai operasi mandiri)	
62.16		
<i>- Peralatan tahan api dari kain yang dilapisi dengan foil poliester aluminisasi:</i>	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); atau Pelapisan asalkan nilai kain tidak berlapis yang tidak berasal yang digunakan tidak melebihi 40% dari harga produk di luar pabrik, disertai dengan make-up (termasuk pemotongan).	

-Lain:	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); atau Make-up termasuk pemotongan kain yang didahului dengan pencetakan (sebagai operasi mandiri)	
62.17		
- Bordir:	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); [atau] Produksi dari kain tanpa sulaman, asalkan nilai kain tanpa bordir yang tidak berasal yang digunakan tidak melebihi 40% dari harga produk yang tidak dikerjakan.	
- Peralatan tahan api dari kain yang dilapisi dengan foil poliester aluminisasi:	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); atau Pelapisan asalkan nilai kain tidak berlapis yang tidak berasal yang digunakan tidak melebihi 40% dari harga produk di luar pabrik, disertai dengan make-up (termasuk pemotongan).	
- Interlinings untuk kerah dan manset, potong:	CTH, dan di mana nilai semua bahan non-asal yang digunakan tidak melebihi 40% dari harga produk di luar pabrik.	
- Lainnya:	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan)	
Bab 63	Barang-barang tekstil buatan lainnya; Set; pakaian yang sudah usang dan barang-barang tekstil yang usang; Kain	
63.01-63.04		
- Dari kain flanel, dari bukan tenunan:	Ekstrusi buatan manusia atau penggunaan serat alami, dalam setiap kasus disertai dengan proses non-woven termasuk meninju jarum dan membuat (termasuk pemotongan).	
-Lain:		
-- Bordir:	Menenun atau merajut disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); atau Produksi dari kain tanpa sulaman, asalkan nilai kain tanpa bordir yang tidak berasal yang digunakan tidak melebihi 40% dari harga produk di luar pabrik.	
--Lain:	Menenun atau merajut disertai dengan make-up (termasuk pemotongan).	
63.05	Ekstrusi serat buatan manusia atau pemintalan serat stapel alami dan/atau buatan manusia, disertai dengan menenun atau merajut dan membuat (termasuk pemotongan).	

63.06		
- <i>Dari bukan tenunan:</i>	Ekstrusi serat buatan manusia atau serat alami dalam setiap kasus disertai dengan teknik non-woven termasuk meninju jarum.	
- <i>Lain:</i>	Tenun disertai dengan make-up (termasuk pemotongan); atau Pelapisan asalkan nilai kain tidak berlapis yang tidak berasal yang digunakan tidak melebihi 40% dari harga produk di luar pabrik, disertai dengan make-up (termasuk pemotongan).	
63.07	MaxNOM 40% (EXW)	
63.08	Setiap item dalam set harus memenuhi aturan yang akan berlaku untuknya jika tidak termasuk dalam set. Namun, barang yang tidak berasal dapat dimasukkan, asalkan nilai totalnya tidak melebihi 15% dari harga ex-works dari set.	
63.09-63.10	CTH	
BAGIAN XII	ALAS KAKI, TUTUP KEPALA, PAYUNG, MATAHARI PAYUNG, TONGKAT, TONGKAT KURSI, CAMBUK, TANAMAN BERKUDA DAN BAGIAN-BAGIANNYA; SIAP BULU DAN BARANG YANG DIBUAT DENGANNYA; BUNGA BUATAN; ARTIKEL RAMBUT MANUSIA	
Bab 64	Alas kaki, pelindung kaki dan sejenisnya; bagian dari artikel tersebut	
64.01-64.05	Produksi dari bahan yang tidak berasal dari pos apa pun, kecuali dari rakitan bagian atas yang ditempelkan pada sol bagian dalam atau pada komponen tunggal lainnya dari pos 6406.	
64.06	CTH	
Pasal 65	tutup kepala dan bagiannya	
65.01-65.05	CTH	
6506.10 - 6506.91	CTH	
6506.99 – 6507.00	CTH	
Pasal 66	Payung, payung matahari, tongkat, tongkat kursi, cambuk, tanaman berkuda dan bagian-bagiannya	
66.01-66.03	CTH;	
Bab 67	Bulu dan bulu yang disiapkan dan barang yang terbuat dari bulu atau bulu; bunga buatan; artikel rambut manusia	

67.01-67.04	CTH	
BAGIAN	BARANG BATU, PLESTER, SEMEN, ASBES,	
XIII	MIKA ATAU BAHAN SERUPA; PRODUK KERAMIK; KACA DAN BARANG PECAH BELAH	
Bab 68	Barang dari batu, plester, semen, asbes, mika atau bahan serupa	
68.01-68.15	CTH; atau MaxNOM 70 % (EXW)	
Bab 69	Produk keramik	
69.01-69.14	CTH	
Pasal 70	Kaca dan barang pecah belah	
70.01-70.09	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
70.10	CTH	
70.11	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW).	
70.13	CTH kecuali dari pos 7010	
70.14-70.20	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
BAGIAN XIV	MUTIARA ALAMI ATAU BUDIDAYA, BATU MULIA ATAU SEMIMULIA, LOGAM MULIA, LOGAM BERLAPIS LOGAM DENGAN LOGAM MULIA, DAN BARANG-BARANGNYA; PERHIASAN IMITASI; KOIN	
Bab 71	Mutiara alami atau budidaya, batu mulia atau semi-mulia, logam mulia, logam berlapis logam mulia, dan barang- barangnya; perhiasan imitasi; koin	
7101	CC	
71.02-71.05	Produksi dari bahan yang tidak berasal dari pos apa pun	
71.06		
<i>- Belum ditempa:</i>	CTH kecuali dari pos 71.08 dan 71.10; Pemisahan elektrolitik, termal atau kimia logam mulia yang tidak berasal dari pos 71.06, 71.08 dan 71.10; atau Peleburan atau paduan logam mulia yang tidak berasal dari pos 71.06, 71.08 dan 71.10 satu sama lain atau dengan logam dasar atau pemurnian.	

- <i>Semimanufaktur atau dalam bentuk bubuk:</i>	Produksi dari logam mulia mentah yang tidak berasal	
71.07 <i>- Logam berlapis logam mulia, semimanufaktur:</i>	Produksi dari logam yang dilapisi logam mulia, mentah	
- <i>Lain:</i>	CTH	
71.08		
- <i>Belum ditempa:</i>	CTH kecuali dari pos 71.06, 71.08, dan 71.10; Pemisahan elektrolitik, termal atau kimia logam mulia yang tidak berasal dari pos 71.06, 71.08 dan 71.10; atau Peleburan atau paduan logam mulia yang tidak berasal dari pos 71.06, 71.08 dan 71.10 satu sama lain atau dengan logam dasar atau pemurnian	
- <i>Semimanufaktur atau dalam bentuk bubuk:</i>	Produksi dari logam mulia mentah yang tidak berasal	
71.09		
<i>Logam yang dilapisi dengan logam mulia, semimanufaktur:</i>	Produksi dari logam yang dilapisi logam mulia, mentah	
<i>Lain</i>	CTH	
71.10		
- <i>Belum ditempa:</i>	CTH kecuali dari pos 71.06, 71.08, dan 71.10; Pemisahan elektrolitik, termal atau kimia logam mulia yang tidak berasal dari pos 71.06, 71.08 dan 71.10; atau Peleburan atau paduan logam mulia yang tidak berasal dari pos 71.06, 71.08 dan 71.10 satu sama lain atau dengan logam dasar atau pemurnian	

- <i>Semimanufaktur atau dalam bentuk bubuk:</i>	Produksi dari logam mulia mentah yang tidak berasal dari tempa.	
71.11	Produksi dari bahan yang tidak berasal dari pos apa pun	

71.12	CTH	
71.13-71.15	CTH atau MaxNOM 50% (EXW)	
71.16	CTH	
71.17	CTH atau MaxNOM 50% (EXW)	
71.18	CTH	
BAGIAN XV	LOGAM DASAR DAN BARANG DARI LOGAM DASAR	
Pasal 72	Besi dan Baja	
72.01-72.06	CTH	
72.07	CTH kecuali dari pos 72.06	
72.08-72.13	CTH kecuali dari judul 72.08 hingga 72.17	
72.14	CTH kecuali dari judul 72.08 hingga 72.17	
72.15-72.17	CTH kecuali dari bahan non-asal dari pos 72.08 sampai dengan 72.17	
7218.10	CTH	
72.18.91	CTH kecuali dari 7202.90	
7218.99	CTH	
72.19-72.21	CTH kecuali dari pos 72.19 hingga 72.23	
72.22-72.23	CTH kecuali dari pos 72.19 hingga 72.23	
7224	CTH	
72.25-72.29	CTH kecuali dari pos 72.25 hingga 72.29	

Pasal 73	Barang besi atau baja	
7301.10	CC kecuali dari pos 72.08 hingga 72.17	
7301.20	CC	
73.02	CC kecuali dari pos 72.08 hingga 72.17	

73.03	CC	
73.04	CC kecuali dari bahan yang tidak berasal dari pos 72.13 hingga 72,17, 72,21 hingga 72,23 dan 72,25 hingga 72,29.	
73.05 – 73.06	CC kecuali dari bahan non-asal dari pos 72.13 hingga 72.17, 72.21 hingga 72.23 dan 72.25 hingga 72.29.	
73.07		
- <i>Alat kelengkapan tabung atau pipa dari baja tahan karat:</i>	CTH. Namun, blanko palsu yang diklasifikasikan di bawah judul 7218 dan 7304 dapat digunakan asalkan nilainya tidak melebihi 50% dari harga EXW produk.	
- <i>Lain:</i>	CTH	
73.08	CTH kecuali dari subjudul 7301.20.	
7309.00- 7315.19	CTH	
7315.20	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
315.81- 7326.90	CTH	
Pasal 74	Tembaga dan barang-barangnya	
74.01-74.02	CTH	
74.03	Produksi dari bahan yang tidak berasal dari pos apa pun	
74.04-74.07	CTH	
74.08	CTH dan MaxNOM 50% (EXW)	
74.09-74.19	CTH	
Bab 75	Nikel dan barang-barangnya	
75.01	CTH	
75.02	CC	

75.03-75.08	CTH	
Pasal 76	Aluminium dan barang-barangnya	
76.01	CTH dan MaxNOM 50% (EXW); atau Perlakuan termal atau elektrolitik dari aluminium tanpa paduan atau limbah dan sisa aluminium	
76.02	CTH	

76.03-76.04	CTH dan MaxNOM 50% (EXW)	
7605	CTH dan MaxNOM 50% (EXW)	
7606	CTH dan MaxNOM 50% (EXW)	
7607-7616	CTH dan MaxNOM 50% (EXW)	
Bab 78	Petunjuk dan artikelnya	
7801.10	Produksi dari bahan yang tidak berasal dari pos apa pun	
78.01.91- 78.06	CTH	
Bab 79	Seng dan barang-barangnya	
79.01-79.07	CTH	
Pasal 80	Timah dan barang-barangnya	
8001.10	CTH	
8001.20	CTH	
80.02	CTH	
80.03-80.07	CTH	
Pasal 81	Logam dasar lainnya; cermet; Pasalnya	
81.01-81.13	Produksi dari bahan yang tidak berasal dari pos apa pun	
Pasal 82	Alat, peralatan, peralatan makan, sendok dan garpu, dari logam dasar; bagian-bagiannya dari logam dasar	
8201.10- 8205.70	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8205.90		
Set	CTH; namun, alat non-asal dari pos 82.05 dapat dimasukkan ke dalam set, asalkan nilai totalnya tidak melebihi 20% dari EXW himpunan.	

lain	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
82.06	CTH kecuali dari pos 82.02 hingga 82.05; namun, alat non-asal dari pos 82.02 hingga 82.05 dapat dimasukkan ke dalam himpunan, asalkan nilai totalnya tidak melebihi 20% dari EXW himpunan.	
8207.13- 8207.40	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	

8207.50	CTH	
8207.70- 8207.80	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8207.90	CTH	
8208.10	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8208.20	CTH	
8208.30- 8210.00	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8211.10	CTH; namun, alat non-asal dari pos 8211 dapat dimasukkan ke dalam set, asalkan nilai totalnya tidak melebihi 20% dari EXW set.	
8211.91- 8211.92	CTH	
8211.93- 8214.10	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8214.20		
Set	CTH; namun, alat yang tidak berasal dari pos 8214 dapat dimasukkan ke dalam himpunan, asalkan nilai totalnya tidak melebihi 20% dari EXW himpunan.	
Lain	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8214.90	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8215.10- 8215.20	CTH; namun, alat non-asal dari pos 8215 dapat dimasukkan ke dalam set, asalkan nilai totalnya tidak melebihi 20% dari EXW himpunan.	

8215.91	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8215.99	CTH	
Pasal 83	Barang-barang lain-lain dari logam dasar	
83.01-83.11	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW).	
BAGIAN XVI	MESIN DAN PERALATAN MEKANIS; PERALATAN LISTRIK; BAGIAN-BAGIANNYA; BUNYI PEREKAM DAN REPRODUKSI, GAMBAR TELEVISI	

	DAN PEREKAM DAN REPRODUKSI SUARA, DAN SUKU CADANG DAN AKSESORI DARI ARTIKEL TERSEBUT	
Pasal 84	Reaktor nuklir, boiler, mesin dan peralatan mekanis; bagiannya	
8401.10- 8402.11	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8402.12	CTSH; atau NOM Maks 50% (EXW)	
8402.19-84.06	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
84.07-84.08	MaxNOM 50 % (EXW)	
84.09-8413.19	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8413.20- 8413.30	CTH; atau NOM Maks 50% (EXW)	Lihat Lampiran 2
8413.40	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8413.50- 8413.60	CTH; atau NOM Maks 50% (EXW)	Lihat Lampiran 2
8413.70- 8414.59	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8414.60	CTSH; atau MaxNOM 50% (EXW)	

8414.70	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8414.80	CTH; atau NOM Maks 50% (EXW)	Lihat Lampiran 2
8414.90- 8417.10	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8417.20	CTSH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8417.80- 8419.50	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8419.60	CTSH; atau MaxNOM 50% (EXW)	

8419.81- 8421.19	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8421.21	CTSH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8421.22- 8421.31	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8421.32	CTSH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8421.39- 8423.30	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8423.81	CTSH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8423.82- 8424.30	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8424.41- 8424.49	CTSH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8424.82- 8424.90	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
84.25-8427.20	CTH kecuali dari pos 84.31; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8427.90	CTH; atau NOM Maks 50% (EXW)	
8428.10- 8430.69	CTH kecuali dari pos 84.31; atau MaxNOM 50 % (EXW)	

8431.10- 8443.17	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8443.19	CTSH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8443.31- 8443.99	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
84.44 -84.47	CTH kecuali dari pos 84.48; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8448.11- 8452.21	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8452.29	CTH; atau NOM Maks 50% (EXW)	Lihat Lampiran 2
8452.30-	CTH; atau	

8452.90	MaxNOM 50% (EXW)	
8453.10	CTSH; atau NOM Maks 50% (EXW)	
8453.20- 8455.90	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8456.11- 8457.20	CTH kecuali dari pos 84.66; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8457.30	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8458.11- 8461.50	CTH kecuali dari pos 84.66; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8461.90	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8462.10	CTH kecuali dari pos 84.66; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8462.11	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8462.19- 8462.21	CTH kecuali dari pos 84.66; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8462.22	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8462.23	CTH kecuali dari pos 84.66; atau MaxNOM 50 % (EXW)	

8462.26	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8462.29- 8465.95	CTH kecuali dari pos 84.66; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8465.96	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8465.99	CTH kecuali dari pos 84.66; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8466.10- 8466.94	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8467.11	CTH; atau NOM Maks 50% (EXW)	Lihat Lampiran 2
8467.19- 8467.22	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	

8467.29	CTH; atau NOM Maks 50% (EXW)	Lihat Lampiran 2
8467.81	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8467.89	CTH; atau NOM maks 50%;	Lihat Lampiran 2
8467.91- 8468.90	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8470.10- 8472.90	CTH kecuali dari pos 84.73; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8473.21- 8477.51	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8477.59	CSTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8477.80- 8477.90	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8478.10	CTSH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8478.90- 8479.60	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8479.71- 8479.81	CTSH; atau MaxNOM 50% (EXW)	

8479.82- 8480.79	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8481.10- 8481.80	CTH; atau NOM Maks 50% (EXW)	Lihat Lampiran 2
8481.90	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8482.10- 8482.20	CTH; atau NOM Maks 50% (EXW)	Lihat Lampiran 2
8482.30- 8482.50	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8482.80- 8482.91	CTH; atau NOM Maks 50% (EXW)	Lihat Lampiran 2
8482.99- 8487.90	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
Pasal 85	Mesin dan peralatan listrik dan bagiannya; bunyi	

	perekam dan reproduksi, perekam dan reproduksi gambar dan suara televisi, dan bagian dan aksesori dari barang-barang tersebut	
8501.10- 8501.20	CTH kecuali dari pos 85.03; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8501.31	CTH kecuali dari pos 85.03; atau MaxNOM 50 % (EXW)	Lihat Lampiran 2
8501.32- 8501.34	CTH kecuali dari pos 85.03; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8501.40	CTH kecuali dari pos 85.03; atau MaxNOM 50 % (EXW)	Lihat Lampiran 2
8501.51- 8502.40	CTH kecuali dari pos 85.03; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8503.00- 8504.10	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8504.21- 8504.31	CTH; atau NOM Maks 50% (EXW)	Lihat Lampiran 2
8504.32- 8504.33	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8504.34	CTH; atau NOM Maks 50% (EXW)	Lihat Lampiran 2

8504.40- 8515.21	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8515.29	CTSH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8515.31- 8516.33	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8516.40	CTSH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8516.50	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8516.60	CTSH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8516.71	CTH; atau NOM Maks 50% (EXW)	Lihat Lampiran 2
8516.72	CTSH; atau MaxNOM 50% (EXW)	

8516.79- 8518.10	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8518.21- 8418.29	CTSH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8518.30- 8518.90	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8519.20- 8521.90	CTH kecuali dari pos 85.22; atau MaxNOM 50% (EXW).	
85.22-85.24	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
85.25.50- 8528.62	CTH kecuali dari pos 85.29; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8528.69- 8528.71	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8528.72	CTH kecuali dari pos 85.29; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8528.73	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8529.10- 8534.00	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	

8535.10-8535.90	CTH kecuali dari pos 85.38; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8536.10-8536.20	CTH kecuali dari pos 85.38; atau MaxNOM 50 % (EXW)	Lihat Lampiran 2
8536.30	CTH kecuali dari pos 85.38; atau MaxNOM 50 % (EXW);	
8536.41-8536.49	CTH kecuali dari pos 85.38; atau MaxNOM 50 % (EXW)	Lihat Lampiran 2
8536.50	CTH kecuali dari pos 85.38; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8536.61-8536.90	CTH kecuali dari pos 85.38; atau MaxNOM 50 % (EXW)	Lihat Lampiran 2
8537.10-8537.20	CTH kecuali dari pos 85.38; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
85.38-85.42	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8543.10	CTSH; atau	

	MaxNOM 50% (EXW)	
8543.20	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8543.30	CTSH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
8543.40	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
8543.70	CTH; atau NOM Maks 50% (EXW)	Lihat Lampiran 2
8543.90	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
85.44-85.48	MaxNOM 50 % (EXW)	
85.49	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
BAGIAN XVII	KENDARAAN, PESAWAT TERBANG, KAPAL, DAN TERKAIT PERALATAN TRANSPORTASI	

Pasal 86	Lokomotif kereta api atau trem, rolling-stock dan bagian-bagiannya; perlengkapan dan perlengkapan rel kereta api atau trem dan bagian-bagiannya; peralatan sinyal lalu lintas mekanis (termasuk elektro-mekanis) dari semua jenis	
86.01-86.09	CTH namun bahan dari pos 86.07 dapat digunakan asalkan tidak melebihi 50% dari Harga Ex Work produk akhir atau MaxNom 50% (EXW)	
Pasal 87	Kendaraan selain kereta api atau kereta trem, dan suku cadang dan aksesorinya	
87.01-87.07	MaxNOM 45 % (EXW)	
87.08-87.11	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
87.12	55% MaxNOM 50% (EXW) selama 10 tahun sejak EIF; 50% MaxNOM (EXW) pada tahun 11	
87.13-87.16	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
Bab 88	Pesawat terbang, pesawat ruang angkasa, dan bagian-bagiannya	
88.01-88.05	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	

Pasal 89	Kapal, kapal, dan struktur terapung	
89.01-89.08	CC; atau MaxNOM 40% (EXW)	
BAGIAN XVIII	OPTIK, FOTOGRAFI, SINEMATOGRAFI, MENGUKUR, MEMERIKSA, PRESISI, MEDIS ATAU INSTRUMEN DAN PERALATAN BEDAH; JAM DAN JAM TANGAN; ALAT MUSIK; BAGIAN DAN AKSESORISNYA	
Bab 90	Instrumen dan peralatan optik, fotografi, sinematografi, pengukuran, pemeriksaan, presisi, medis atau bedah; Bagian dan aksesorinya	
9001.10-9001.40	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	

9001.50	CTH; atau Produksi di mana salah satu operasi berikut dilakukan: - permukaan lensa setengah jadi menjadi lensa oftalmik jadi dengan daya korektif optik yang dimaksudkan untuk dipasang pada sepasang kacamata; atau - pelapisan lensa melalui perawatan yang sesuai untuk meningkatkan penglihatan dan memastikan perlindungan pemakainya; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
9001.90-9027	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
90.28	CTH; atau NOM Maks 50% (EXW)	Lihat Lampiran 2
90.29	CTSH atau MaxNOM 50% (EXW)	
90.30-9033	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW).	
Bab 91	Jam dan jam tangan dan bagian-bagiannya	
91.01-91.14	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
Pasal 92	Alat musik; Suku cadang dan aksesoris dari artikel tersebut	
92.01-92.09	CTH dengan ketentuan bahwa nilai bahan dari pos 9209 tidak melebihi 50% dari harga ex-pabrik produk akhir; atau NOM Maks 50% (EXW)	
BAGIAN	SENJATA DAN AMUNISI; SUKU CADANG DAN AKSESORIS	

XIX	DARIPADANYA	
Pasal 93	Senjata dan amunisi; Bagian dan aksesorinya	
93.01-93.07	MaxNOM 50 % (EXW)	
BAGIAN XX	BARANG-BARANG MANUFAKTUR LAIN-LAIN	
Bab 94	Perabot; tempat tidur, kasur, penyangga kasur, bantal, dan perabotan boneka serupa; lampu dan alat kelengkapan penerangan, tidak ditentukan atau disertakan di tempat lain; tanda-tanda yang diterangi, papan nama yang diterangi dan sejenisnya; bangunan prefabrikasi	
9401.10	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	

9401.20	CTSH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
9401.31- 9406.90	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
Pasal 95	Mainan, permainan, dan persyaratan olahraga; Bagian dan aksesorinya	
95.03	CTH; atau MaxNOM 60% (EXW)	
95.04-95.05	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
95.06-95.07	CTH; atau NOM Maks 60% (EXW)	
95.08	CTH; atau MaxNOM 50% (EXW)	
Bab 96	Barang-barang manufaktur lain-lain	
96.01-96.04	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
96.05	Setiap item dalam set harus memenuhi aturan yang akan berlaku untuknya jika tidak termasuk dalam set. Namun, ketika satu set terdiri dari produk asal dan bukan asal, set secara keseluruhan akan dianggap sebagai asal, asalkan nilai produk non-asal tidak melebihi 20% dari EXW dari set tersebut.	
96.06-9608.40	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
9608.50	Setiap item dalam set harus memenuhi aturan yang akan berlaku untuknya jika tidak termasuk dalam set. Namun, ketika satu set terdiri dari produk asal dan bukan asal, set secara keseluruhan harus	
	dianggap berasal, asalkan nilai produk yang tidak berasal tidak melebihi 20% dari EXW set.	
9608.60-96.20	CTH; atau MaxNOM 50 % (EXW)	
BAGIAN XXI	KARYA SENI, KARYA KOLEKTOR, DAN BARANG ANTIK	
Bab 97	Karya Seni, Karya Kolektor, dan Barang Antik	
97.01-97.06	CTH	

Lampiran 3-B-1

1. Untuk produk yang tercantum dalam tabel di bawah ini, aturan asal yang sesuai adalah alternatif dari yang ditetapkan dalam Lampiran 3-B (Aturan asal khusus produk), dalam batas kuota tahunan yang berlaku.
2. Pernyataan asal yang dibuat sesuai dengan Tabel 1 Lampiran ini harus berisi pernyataan berikut: "Kuota asal – Produk yang berasal sesuai dengan Tabel 1 Lampiran 1 Lampiran II".
3. Di Uni, setiap jumlah yang dimaksud dalam Lampiran ini harus dikelola oleh Komisi Eropa, yang akan mengambil semua tindakan administratif yang dianggap disarankan untuk pengelolaan yang efisien sehubungan dengan hukum yang berlaku di Uni.
4. Kuota asal akan dikelola oleh Komisi Eropa berdasarkan tahun kalender dengan volume kuota penuh akan tersedia pada tanggal 1 Januari setiap tahun dan akan dikelola berdasarkan siapa cepat dia dapat. Jika Perjanjian mulai berlaku pada tanggal selain 1 Januari, Para Pihak harus menghitung volume kuota yang tersedia dari kuota asal ini dengan mendiskon volume yang sesuai dengan periode yang berjalan antara 1 Januari dan tanggal berlakunya Bab tersebut.

Tabel 1 – Alokasi kuota tahunan untuk produk kepiting

Diselaraskan Klasifikasi sistem (HS 2022)	Deskripsi Produk	Produk alternatif khusus peraturan	Tahunan Kuota (T)
160510	- Kepiting	CTH	376

Lampiran 3-B-2 Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Paragraf 2 (Akumulasi Asal) yang bahannya berasal dari Jepang atau di negara-negara anggota ASEAN dapat dianggap sebagai bahan yang berasal dari Indonesia

Kode HS	Negara-negara yang dimungkinkan untuk kumulasi
848210, 848220, 848280, 848291, 854370	Jepang
841320, 841330, 841350, 841360, 841480, 845229, 846711, 846729, 846789, 848110, 848120, 848130, 848140, 848180, 850131, 850140, 850421, 850422, 850423, 850431, 850434, 851671, 853610, 853620, 853641, 853649, 853661, 853669, 853670, 853690	Negara-negara ASEAN
9028	Singapura, Vietnam

LAMPIRAN 3-C

TEKS PERNYATAAN TENTANG ASAL

Pernyataan tentang asal harus dibuat sesuai dengan catatan kaki masing-masing. Catatan kaki tidak harus direproduksi.

Versi Bulgaria

Versi Kroasia

Versi Ceko

Versi Denmark

Versi Belanda

Versi bahasa Inggris

(Titik: from _____ hingga _____⁽³⁾)

³ Ketika pernyataan asal diselesaikan untuk beberapa pengiriman produk asal yang identik dalam arti Pasal 18 (Pernyataan Asal), tunjukkan periode di mana pernyataan asal akan berlaku. Jangka waktu tidak boleh melebihi dua belas bulan. Semua impor produk harus dilakukan dalam jangka waktu yang ditunjukkan. Jika titik tidak berlaku, bidang dapat dibiarkan kosong.

Eksportir produk yang tercakup dalam dokumen ini (Referensi Eksportir No ... ⁽⁴⁾) menyatakan bahwa, kecuali jika dinyatakan lain dengan jelas, produk-produk ini bersifat ... ⁽⁵⁾ asal preferensial.

.....⁽⁶⁾ (Tempat dan tanggal)

.....

(Nama dan tanda tangan () eksportir yang dicetak⁷)

Versi Estonia

Versi Finlandia

Versi Prancis

Versi Jerman

Versi Yunani

Versi Hongaria

Versi Italia

Versi Latvia

Versi Lituania

Versi Malta

Versi Polandia

Versi Portugis

Versi Rumania

Versi Slovakia

Versi Slovenia

Versi Spanyol

Versi Swedia

Versi Indonesia

⁴ Tunjukkan nomor referensi yang digunakan untuk mengidentifikasi eksportir. Untuk eksportir UE, ini akan menjadi nomor yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan Uni. Untuk eksportir Indonesia, ini akan menjadi nomor yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Jika eksportir belum diberi nomor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Para Pihak, bidang ini dapat dibiarkan kosong.

⁵ Tunjukkan asal produk: Indonesia atau Uni Eropa atau UE.

⁶ Tempat dan tanggal dapat dihilangkan jika informasi tersebut terkandung pada dokumen itu sendiri.

⁷ Jika eksportir telah diberi nomor, ia tidak diharuskan untuk menandatangani pernyataan asal

LAMPIRAN 3-D

CATATAN PENJELASAN

Pasal 1 (Definisi)

1. Untuk tujuan subayat (j) Pasal 1 (Definisi), "eksportir" belum tentu penjual yang menerbitkan faktur penjualan untuk konsinyasi (faktur pihak ketiga). Penjual dapat berlokasi di wilayah negara ketiga.

Pasal 14 (Non-Perubahan)

2. Untuk tujuan paragraf 4 Pasal 14 (Non-Perubahan), "jika ada keraguan" berarti bahwa Pihak yang mengimpor memiliki kebijaksanaan untuk menentukan kasus-kasus di mana deklarator diminta untuk memberikan bukti kepatuhan terhadap Pasal 14 (Non-Perubahan) tetapi tidak dapat secara rutin mengharuskan penyerahan bukti tersebut.

Pasal 19 (Pernyataan Asal)

3. Pernyataan tentang asal dapat dibuat ketika produk yang terkait dengan pernyataan asal diekspor dari pihak itu, atau setelah ekspor.
4. Pernyataan tentang asal dapat dibuat pada selemba kertas terpisah, dengan atau tanpa kop surat. Jika dibuat pada selemba kertas terpisah, lembar terpisah ini harus mengidentifikasi barang asal atau mengacu pada faktur atau dokumen komersial lainnya, seperti daftar kemasan atau nota pengiriman, di mana barang diidentifikasi.
5. Pernyataan tentang asal yang dibuat di bagian belakang faktur atau dokumen lain dapat diterima.
6. Pernyataan tentang asal dapat dibuat dengan mengetik, mencetak, atau mencap teks pada faktur atau dokumen lainnya.
7. Meskipun pernyataan asal harus dibuat oleh eksportir, dan eksportir bertanggung jawab untuk memberikan rincian yang cukup untuk mengidentifikasi produk asal, tidak ada syarat mengenai identitas atau tempat pendirian orang yang mengisi faktur atau dokumen lain yang menjadi dasar pernyataan asal, sejauh dokumen itu memungkinkan dengan jelas mengidentifikasi eksportir.

8. Jika tidak mungkin atau tidak pantas bagi eksportir untuk membuat pernyataan asal pada fakturnya atau dokumennya yang lain, faktur atau dokumen lain dari pihak ketiga dapat digunakan. Ini mungkin terjadi ketika kiriman produk asal dibagi di negara ketiga berdasarkan ketentuan Pasal 14 (Non-perubahan).
9. Ketika dokumen di mana pernyataan asal dibuat mencakup produk asal dan bukan produk, mereka harus diidentifikasi seperti itu dalam dokumen ini. Dalam hal ini, produk yang tidak berasal harus diidentifikasi dengan jelas secara terpisah. Tidak ada cara yang pasti untuk mengidentifikasi secara terpisah produk yang tidak berasal dari produk, namun, contoh cara melakukannya mungkin termasuk:
 - (a) Menunjukkan apakah barang tersebut berasal atau tidak dalam tanda kurung di belakang setiap barang pada dokumen.
 - (b) Dua judul pada dokumen yaitu barang asal dan barang bukan asal dengan jenis barang yang sesuai dengan pos yang sesuai.
 - (c) Atribusikan angka ke barang dan tunjukkan angka mana yang berhubungan dengan barang asal dan mana yang bukan asal.

Pasal 20 (Perbedaan dan kesalahan kecil)

10. Untuk tujuan Pasal 20 (Perbedaan dan kesalahan kecil), perbedaan atau kesalahan kecil pada pernyataan asal yang tidak menimbulkan keraguan mengenai keakuratan informasi yang terkandung dalam dokumentasi impor dan yang tidak mempengaruhi status asal produk itu sendiri, bukan alasan untuk menolak klaim perlakuan tarif preferensial tanpa permintaan verifikasi. Ini mungkin termasuk:
 - (a) Kesalahan pengetikan misalnya, dalam deskripsi produk, nama atau alamat eksportir atau penerima;
 - (b) Kesalahan pengetikan dalam teks pernyataan tentang asal atau di negara asal barang;
 - (c) Kesalahan pada informasi tambahan mengenai eksportir atau penerima seperti nomor telepon, kode pos atau alamat email;

Pasal 24 (Verifikasi)

11. Dalam hal verifikasi pernyataan asal yang diajukan oleh importir, otoritas bea cukai dari Pihak pengimpor tidak boleh meminta importir untuk mengumpulkan sendiri dari eksportir informasi yang ditentukan dalam ayat 2 (b) dan 2 (c) Pasal 24. **Pasal 25 (Kerja Sama Administratif)**

12. Mengenai penerapan ayat 2 Pasal 25 (Kerja Sama Administratif), komunikasi permintaan verifikasi dan pemberitahuan hasilnya antara otoritas yang berwenang dari kedua Pihak harus dilakukan melalui surat pos konvensional. Secara paralel, otoritas yang berwenang dari kedua Pihak juga dapat menggunakan sarana tambahan seperti surat elektronik untuk berkomunikasi dengan cepat dan memastikan permintaan atau balasan sampai ke penerima di Pihak terkait.

Pasal 26 (Penolakan perlakuan tarif preferensial)

13. Dalam hal permintaan kerja sama administratif berdasarkan paragraf 2 Pasal 25 (Kerja Sama Administratif), di mana tidak ada jawaban yang diterima oleh otoritas pabean Pihak pengimpor, disarankan agar pengingat dikirim kepada otoritas yang berwenang dari Pihak pengekspor sebelum akhir periode sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (c) Pasal 26 (Penolakan perlakuan tarif preferensial).

14. Disarankan agar otoritas yang berwenang dari Pihak pengimpor memverifikasi dengan otoritas yang berwenang dari Pihak pengekspor apakah mereka telah secara efektif menerima permintaan sebelum menolak hak atas perlakuan tarif preferensial.

LAMPIRAN 3-E TENTANG KERAJAAN ANDORRA

1. Produk yang berasal dari Kerajaan Andorra yang termasuk dalam Bab 25 hingga 97 Sistem Harmonisasi akan diterima oleh Indonesia sebagai berasal dari Uni Eropa dalam arti Perjanjian ini.
2. Paragraf 1 berlaku dengan ketentuan bahwa Kerajaan Andorra menerapkan perlakuan tarif preferensial yang sama seperti yang diterapkan Uni Eropa untuk produk-produk yang termasuk dalam Bab 25 hingga 97 yang berasal dari Indonesia, berdasarkan serikat pabean yang didirikan oleh Keputusan Dewan 90/680/EEC tanggal 26 November 1990 tentang kesimpulan perjanjian dalam bentuk pertukaran surat antara Masyarakat Ekonomi Eropa dan Kerajaan Andorra.
3. Bab ini berlaku mutatis mutandis untuk tujuan Lampiran ini.

LAMPIRAN 3-F TENTANG REPUBLIK SAN MARINO

1. Produk yang berasal dari Republik San Marino akan diterima oleh Indonesia sebagai berasal dari Uni Eropa dalam arti Perjanjian ini.
2. Ayat 1 berlaku dengan ketentuan bahwa Republik San Marino menerapkan perlakuan tarif preferensial yang sama seperti yang diterapkan Uni Eropa terhadap produk yang berasal dari Indonesia, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dan Serikat Pabean antara Masyarakat Ekonomi Eropa dan Republik San Marino, yang dilakukan di Brussel pada tanggal 16 Desember 1991.
3. Bab ini berlaku mutatis mutandis untuk tujuan Lampiran ini.